



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ariyanto bin Pras;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kapuk 1 No. 7 Rt 08/07 Kel. Klender
Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/02/V/2024/Lantas tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu DR. Agus Murianto, S.H.,M.H.,S.E.,CLA.,CLI.,CMC.,CTL, dkk yang beralamat kantor di Ruko Emerlad Spring R-8, Jalan Baru Underpass Duren Jaya Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/LALIN/Sbg/0.19-11/2024

Halaman 1 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 April 2024, dibawah register nomor 30/IV/BH/Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 181/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTO Bin PRAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan, Sarana Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Untuk Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan Yang Membahayakan Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTO Bin PRAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar lepas dari segala tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.

Halaman 3 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada

Halaman 4 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai

Halaman 5 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkiran PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.

Halaman 6 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK

Halaman 7 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan

Halaman 8 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan



menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valve-nya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan



angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi."Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan

Halaman 12 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada



pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;



- c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
 - Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
 - Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).



2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).

- a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll.** Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan koin 100 rupiah.



1. System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

2. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT:

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-



05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter



pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri. KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal. Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia 4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus laceratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus laceratum di tangan kanan dan valnus laceratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

DAN

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya

Halaman 23 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana



akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.

- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA

Halaman 26 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat

Halaman 27 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungs pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban



Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan tibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah



menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang



dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjol oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg

- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan



yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi."Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit,

Halaman 33 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus mendaftarkan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah didaftarkan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor (belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe (SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. Rancangan teknis;
- b. Ukuran dan susunan;
- c. Material;
- d. Sistem kelistrikan;
- e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
- f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- g. Tempat duduk;
- h. Akses keluar darurat;



- i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
- j. Sabuk keselamatan;
- k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada



sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).

- a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll.** Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara**



Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.

4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat yang terdiri dari :

1. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Curiga fraktur pada tangan kanan. b. Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAIZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Fracture (patah tulang) tangan kanan. b. Luka robek didahi kanan. c. Hematom pada mata kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter



pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Susp fraktur pada tangan kanan. b. Luka robek pada mata kanan.
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Susp fraktur femur dextra. b. Susp open fraktur tibia fibula
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Curiga patah tulang pada tangan kanan. - b. Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.



b. Susp fraktur antebrachia dextra
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan. b. Luka robek pada dagu.
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka robek pada kedua telapak taangan. b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Hematom paha kanan. b. Luka robek di dahi. c. Luka lecet pada tangan kanan. d. Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).
7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN



ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<div>a. Luka robek pada dahi. b. Curiga patah tulang pada tangan kiri.</div>
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<div>a. Luka robek di tangan kanan. b. Luka robek pada punggung tangan kiri. c. Luka robek dikepala kanan.</div>
9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<div>a. Luka robek pada siku tangan kiri. b. Luka robek pada alis mata kiri. c. Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah d. Susp fracture antebrachi. -</div>
10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<p>a. Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.</p> <p>b. Luka robek pada pelipis kanan.</p> <p>c. Hematom pada mata kiri</p> <p>d. Keluar darah dari hidung dan mulut. -</p>
11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<p>a. Luka robek pada kepala.</p> <p>b. Luka robek pada telapak tangan kiri</p> <p>c. Luka robek pada lengan atas kanan.</p>
12. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<p>a. Luka robek pada kepala.</p> <p>b. Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.</p>
13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



<p>a. Luka robek pada tangan kanan.</p> <p>b. Luka robek pada paha kanan.</p>	
<p>14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p>	
<p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p>	
<p>a. Curiga patah tulang tangan kanan.</p> <p>b. Luka di area alis kanan.</p>	
<p>15. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.</p>	
<p>HASIL PEMERIKSAAN LUAR :</p>	
<p>a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Status lokalis : Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.• Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.• Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas• Pada paha bagian kanan juga deformitas.	



- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”** yang

PO dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO

Halaman 44 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggungpi untuk mengopersonalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.

- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO

Halaman 45 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan

Halaman 47 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.

- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.
- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung

Halaman 48 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkirannya Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang



keluar dari bagian valve. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua



tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselusur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
 - Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesahan teknhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi."
- Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa

Halaman 52 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor (Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan



hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :



- a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
 - Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
 - Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :



1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
- a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll.** Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan



kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

1. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.**
2. **Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).**

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka ringan yang terdiri dari:

1. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.
HASIL PEMERIKSAAN LUAR :
a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
b. Status lokalis : Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran



duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelasTidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka lecet pada tangan kanan. b. Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka robek pada jari V tangan kiri. b. Hematom pada betis kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA



PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Hematom pada bagian kepala. b. Luka lecet pada tangan kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Terdapat luka lecet di siku tangan kanan
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Nyeri dibagian perut dan punggung. b. Luka lecet dikepala.
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka lecet



dipergelangan tangan kiri.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/55-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka lecet pada punggung tangan kanan. b. Terdapat luka pada bagian kepala kiri samping dan belakang.
7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka pada bahu bagian belakang kanan.
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
a. Luka lecet pada kaki kiri. b. Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.
9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS



02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka dibagian telinga.
- b. Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Nyeri tangan dan kaki.
- b. Luka lecet di pipi kanan.

12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka memar pada punggung.

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- c. Luka robek pada kedua telapak tangan.
- d. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidiair

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, ***“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di

Halaman 64 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.

- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan,

Halaman 65 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun **TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam

Halaman 67 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungs pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkiranan Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudiakan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalcacagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar.

Halaman 69 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah valve terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valve dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring



ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.
- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :
 - o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
 - o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat dilakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor

Halaman 72 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregistrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.

- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. Rancangan teknis;
- b. Ukuran dan susunan;
- c. Material;
- d. Sistem kelistrikan;
- e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
- f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
- g. Tempat duduk;
- h. Akses keluar darurat;
- i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
- j. Sabuk keselamatan;
- k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.

Halaman 74 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).

Halaman 75 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.**



4. Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. -
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal



Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-
05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang
ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius
ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-
05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang
ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum
ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.



2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus laceratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus laceratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA,



yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter



pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-



URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke-(2) KUHP.

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG

Halaman 83 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran



tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar



Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun **TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator

Halaman 87 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkir Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan



penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggajal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasang kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digajal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian

Halaman 90 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.

- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe."
 - o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji

Halaman 91 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi."

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).



Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregstrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

- b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

Halaman 94 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gendongan, dan Kereta Tempelan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :

1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll.** Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.
 - b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve

Halaman 95 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.

- c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.

3. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.**

4. **Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).**

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 18 (delapan belas) orang mengalami luka berat yang terdiri dari :

1. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



<p>c. Curiga fraktur pada tangan kanan.</p> <p>d. Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.</p>
<p>2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAIZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang</p>
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<p>d. Fracture (patah tulang) tangan kanan.</p> <p>e. Luka robek didahi kanan.</p> <p>f. Hematom pada mata kanan.</p>
<p>3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p>
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
<p>c. Susp fraktur pada tangan kanan.</p> <p>d. Luka robek pada mata kanan.</p>
<p>4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA</p>



selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Susp fraktur femur dextra. d. Susp open fraktur tibia fibula
16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Curiga patah tulang pada tangan kanan. - d. Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala. d. Susp fraktur antebrachia dextra
18. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



<p>c. Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan.</p> <p>d. Luka robek pada dagu.</p>
<p>19. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-</p>
<p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p>
<p>e. Luka robek pada kedua telapak taangan.</p> <p>f. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.</p>
<p>20. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p>
<p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p>
<p>e. Hematom paha kanan.</p> <p>f. Luka robek di dahi.</p> <p>g. Luka lecet pada tangan kanan.</p> <p>h. Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).</p>
<p>21. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN</p>



selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka robek pada dahi. d. Curiga patah tulang pada tangan kiri.
22. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
d. Luka robek di tangan kanan. e. Luka robek pada punggung tangan kiri. f. Luka robek dikepala kanan.
23. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
e. Luka robek pada siku tangan kiri. f. Luka robek pada alis mata kiri. g. Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah h. Susp fracture antebrachi. -



24. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
e. Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan. f. Luka robek pada pelipis kanan. g. Hematom pada mata kiri h. Keluar darah dari hidung dan mulut. -
25. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
d. Luka robek pada kepala. e. Luka robek pada telapak tangan kiri f. Luka robek pada lengan atas kanan.
26. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka robek pada kepala.



d. Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.
27. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka robek pada tangan kanan. d. Luka robek pada paha kanan.
28. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Curiga patah tulang tangan kanan. d. Luka di area alis kanan.
29. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang. HASIL PEMERIKSAAN LUAR : b. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan



keadaan umum sakit sedang.

- Status lokalis : Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
- Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
- Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas
- Pada paha bagian kanan juga deformitas.
- Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke-(2) KUHP

DAN

Ketiga :

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan



Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).

- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.
- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.

Halaman 105 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan

Halaman 106 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.

- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui



handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di



angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkiranan Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkiranan Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung



untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah dilakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolng kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digantal dengan uang koin 100



akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjak oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar**



minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.

- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg

- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :
 - o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa "Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta



modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”

- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor



dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregstrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.



b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.
- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di



bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.

- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll.** Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.



- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.**
4. **Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).**
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.



- Bahwa selain itu akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 17 (tujuh belas) orang mengalami luka ringan yang terdiri dari :

1. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.
HASIL PEMERIKSAAN LUAR :
c. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
d. Status lokalis : Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasentimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelasTidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka lecet pada tangan kanan.
d. Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter



pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka robek pada jari V tangan kiri. d. Hematom pada betis kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Hematom pada bagian kepala. d. Luka lecet pada tangan kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Terdapat luka lecet di siku tangan kanan
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Nyeri dibagian perut dan punggung.



d. Luka lecet dikepala.
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/55-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
c. Luka lecet pada punggung tangan kanan. d. Terdapat luka pada bagian kepala kiri samping dan belakang.
7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka pada bahu bagian belakang kanan.
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



<p>c. Luka lecet pada kaki kiri.</p> <p>d. Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.</p>
<p>9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p>
<p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p>
<p>c. Luka dibagian telinga.</p> <p>d. Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.</p>
<p>10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p> <p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Nyeri kepala, nyeri punggung, pandangan sempit buram.</p> <p>11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p> <p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p> <p>c. Nyeri tangan dan kaki.</p> <p>d. Luka lecet di pipi kanan.</p> <p>12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.</p> <p>URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :</p>



Luka memar pada punggung.

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- c. Luka robek pada tangan kanan.
- d. Luka robek pada paha kanan.

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- g. Luka robek pada kedua telapak tangan.
- h. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 56 Ke-(2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARIYANTO bin PRAS** pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di di Jalan Raya Ciater (Depan Gerbang Messjid Assyaadah) Kampung Palasari Desa Ciater Kecamatan Ciater Kabupaten Subang Propinsi Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 122 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **“karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya melakukan Modifikasi Katoseri di bengkel Karoseri ALFA ANDALAS KAROSERI (tidak memiliki ijin usaha) milik SAKSI AGUS ISMAIL (di dalam Penuntutan Terpisah), dimana awalnya Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG karoseri asli type Discovey Single glass (Laksana) menjadi type Jetbus 3 SHD(Super High Deck) double glass (Adi Putro) dengan perjanjian biaya modifikasi Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk lama pengerjaan 3 (Tiga) bulan dengan DP/ Uang Muka pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) dari total biaya Rp. 190.000.000,-(Seratus Sembilan Puluh Juta Ruiah).
- Bahwa Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG datang ke bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL dengan diantar oleh SAKSI BUDI YONO AJI selaku karyawan dari PO Putera Pandawa Karya.
- Bahwa pada saat Bus masih dalam proses modifikasi SAKSI Dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI menjual Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG kepada SAKSI SUGENG HANDOYO sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) diterima oleh SAKSI BUDI YONO AJI sedangkan sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan ke SAKSI AGUS ISMAIL guna mencicil biaya modifikasi karoseri yang belum terbayar sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Karena smerasa sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengambil unit Bus dari bengkel karoseri milik SAKSI AGUS ISMAIL, namun karena SAKSI AGUS ISMAIL merasa masih belum lunas sehingga SAKSI AGUS ISMAIL tidak melepas unit Bus tersebut sedangkan di lain pihak dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik merasa tidak menerima uang Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai bukti jual beli dari SAKSI SUGENG HANDOYO yang mana setelah ditelusuri ternyata SAKSI BUDI YONO AJI telah menggelapkan uang

Halaman 123 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) yang seharusnya diberikan ke dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI sebagai pemilik dan juga kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk pelunasan biaya modifikasi karoseri unit Bus.

- Bahwa tanpa sepengetahuan dr. MUHAMMAD SOFWAN RISYABANDI selaku pemilik Unit Kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7624-OG, SAKSI AGUS ISMAIL dan SAKSI SUGENG HANDOYO bermaksud mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS untuk menutupi kerugian, kemudian SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi salah satu rekan operator Bus wisata di Jakarta yaitu TERDAKWA ARIYANTO dengan maksud untuk membantu mengoperasikan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat di ingat dan di pastikan lagi sekira awal bulan April 2024, SAKSI AGUS ISMAIL menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan TERDAKWA ARIYANTO menyanggupi untuk mengopersionalkan Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG di Jakarta sambil menyampaikan bahwa ada order perjalanan dari Bekasi-Bandung di hari Sabtu tanggal 27 April 2024.
- Bahwa setelah unit Bus selesai dimodifikasi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB SAKSI AGUS ISMAIL berangkat ke Jakarta bersama sopir SAKSI HENDRA ke tempat TERDAKWA ARIYANTO dengan mengendarai Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang mana jumlah jok tempat duduk yang terpasang di kendaraan baru terdapat 44 (empat puluh empat) kursi dan berencana akan dilengkapi sampai 60 (enam puluh) kursi dan kekurangannya akan dilengkapi di Tangerang.
- Bahwa dalam perjalanan ke Jakarta AC pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG mengalami masalah karena ada kebocoran sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kembali melanjutkan perjalanan ke Tangerang. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang SAKSI AGUS ISMAIL tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir HENDRA.
- Bahwa selesai pemasangan jok/kursi di Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024

Halaman 124 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung, namun pada saat di KM 80 Toll Cipularang Unit Bus merk Hino Nopol : AD-7524-OG mengalami permasalahan kelistrikan dan mengakibatkan kebakaran pada unit kendaraan bus tersebut.

- Bahwa setelah terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik pada Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG, kemudian terdakwa ARIYANTO mengkondisikan dan menangani permasalahan kebakaran tersebut dari mulai dari memindahkan penumpang maupun yang pada saat itu hingga perbaikan kendaraan akibat kebakaran. Yang mana pada saat itu TERDAKWA ARIYANTO mengirimkan 1 (satu) Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kendaraan Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani pemindahan penumpang dari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS. TERDAKWA ARIYANTO tidak ikut ke tempat kejadian, akan tetapi atas permintaan SAKSI AGUS ISMAIL kemudian TERDAKWA ARIYANTO menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian kebakaran bus tersebut. Setelah selesai perbaikan seadanya yang penting bisa jalan di hari Minggu tanggal 28 April 2024 pagi hari Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tiba di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (PO Goldstar) untuk diperbaiki sampai tuntas. Saat pertama tiba di parkir PT Terang Fajar Transportindo TERDAKWA ARIYANTO tidak bertemu dengan sopirnya dan TERDAKWA ARIYANTO baru melihat pertama kali Kendaraan Bus tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika TERDAKWA ARIYANTO masuk ke kantor PO Goldstar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 13.00 WIB Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG dengan label MAULANA TRANS tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang TERDAKWA ARIYANTO panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, TERDAKWA ARIYANTO juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok/kursi dari Kendaraan Bus tersebut.

Halaman 125 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 TERDAKWA ARIYANTO sempat meminta tolong SAKSI SAIDI selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo (PO Goldstar) namun hanya untuk membongkar dan memperbaiki radiator mesin serta penggantian tuas rem tangan yang selesai dihari Selasa tanggal 30 April 2024 tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap fungsi keselamatan kendaraan setelah terjadinya kebakaran Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG.
- Bahwa pada saat perbaikan kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG SAKSI SAIDI selaku mekanik di PT Terang Fajar Transportindo yang pernah mengikuti pelatihan teknik maintenance di PT. Hino Motors Cabang Jatake Tangerang melihat Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG yang posisi mesinnya berada di belakang dan menyadari bahwa Kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG merupakan kendaraan produksi dibawah tahun 2012, sehingga bodi karoseri yang terpasang tidak sesuai dengan karoseri produksi tahun 2012. Kemudian SAKSI SAIDI bertanya kepada TERDAKWA ARIYANTO **"Layak ga nih bus untuk dioperasikan"** namun **TERDAKWA ARIYANTO tidak menjawab tetapi hanya senyum-senyum.**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian TERDAKWA ARIYANTO meminta kepada SAKSI AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh SAKSI AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 TERDAKWA ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian TERDAKWA ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10

Halaman 126 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib TERDAKWA ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB SAKSI SADIRAH menuju ke Parkiran PO Gold Star yang beralamat di daerah Cakung Kota Jakarta Timur untuk mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama dengan kenek saksi WARTONO alias EKO dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang dikemudikan oleh SAKSI SADIRAH tiba di SMK Lingga Kencana sekitar jam 05.30 wib Dan sekira jam 06.00 wib setelah seluruh penumpang naik ke Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang, SAKSI SADIRAH berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua bus lainnya yaitu Kendaraan Bus Titan dan Kendaraan Bus Srikandi.
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira jam 09.00 wib Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalan pada 10.00 wib. Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada jam 11.30 wib lalu sekitar jam 13.00 wib kembali melanjutkan perjalan menuju Hotel Salendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada jam 14.30 wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Salendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 09.00 wib kendaraan bus

Halaman 127 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Hotel Salendra menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang dan sekira jam 11.30 wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada didaerah Lembang untuk makan siang, namun pada saat SAKSI SADIRAH menginjak pedal rem, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu SAKSI SADIRAH sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah.

- Bahwa kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi TERDAKWA ARIYANTO dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan TERDAKWA ARIYANTO menyuruh SAKSI SADIRAH untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Kabupaten Subang. Lalu SAKSI SADIRAH menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik. Dan setelah mekanik datang tidak langsung mengerjakannya hanya mengecek saja ke kolong/bawah Kendaraan Bus dikarenakan saat itu Kendaraan Bus bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungis pengereman kepada tour leader. Dan SAKSI SADIRAH yang sudah mengetahui dan menyadari ada permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) namun masih ingin tetap melanjutkan perjalanannya menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu terlebih SAKSI SADIRAH juga mengetahui jika jalanan menuju ke Objek Wisata Tangkuban Perahu berkelok serta turunan tajam selain itu SAKSI SADIRAH justru malah menyuruh mekanik untuk menyetel kampas remnya di parkirannya Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa sekitar jam 13.30 wib kendaraan bus yang dikemudikan SAKSI SADIRAH meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim untuk melanjutkan perjalanan menuju Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira jam 14.30 wib dan SAKSI SADIRAH memarkirkan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG di tempat parkirannya Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu mekanik tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem



dengan di temani oleh saksi WARTONO tanpa terlebih dahulu bertemu dengan SAKSI SADIRAH. Dimana pada saat itu SAKSI SADIRAH tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem Kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG dikarenakan saat itu SAKSI SADIRAH berada di warung untuk beristirahat. Dan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh mekanik, SAKSI SADIRAH tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu.

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar jam 16.30 wib Kendaraan Bus meninggalkan objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan setibanya di rumah makan Bang Jun saat Kendaraan Bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, SAKSI SADIRAH mendapatkan laporan dari saksi WARTONO yang memberitahukan kepada SAKSI SADIRAH jika ada suara angin yang keluar dari bagian valveu. Lalu SAKSI SADIRAH mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valveu tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian SAKSI SADIRAH menghubungi kembali TERDAKWA ARIYANTO dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valveunya yaitu terdapat kebocoran angin dan SAKSI SADIRAH meminta dikirim bus pengganti dan TERDAKWA ARIYANTO akan mengirim kendaraan pengganti. Namun SAKSI SADIRAH justru malah menghubungi pengemudi kendaraan pengganti untuk mengoper penumpang nya di Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di daerah Jalancagak Kabupaten Subang bukan menunggu di Rumah Makan Bang Jun. Selanjutnya karena ada cadangan valveu milik kendaraan Bus Titan lalu SAKSI SADIRAH berinisiatif menyuruh saksi WARTONO untuk membongkar/melepas valveu yang terpasang di Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dan saat itu saksi WARTONO langsung membongkar valveu tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Setelah valveu terlepas saat itu saksi WARTONO kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valveu bawaan kendaraan bus ke valveu cadangan milik kendaraan bus Titan



namun ternyata karet sile nya tidak cocok lalu saksi Wartono menggantal valveu dengan menggunakan uang koin 100 kemudian valveu tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke kendaraan Bus Trans Putra Fajar. Dan SAKSI SADIRAH mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valveu digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valveu itu sendiri namun SAKSI SADIRAH tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 di daerah Jalancagak Kabupaten Subang.

- Bahwa sekitar jam 18.40 WIB saat SAKSI SADIRAH mengemudikan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Cieter SAKSI SADIRAH mengurangi laju Kendaraan Bus Trans Putra Fajar dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan ke arah Subang. Setelah itu SAKSI SADIRAH kembali melanjutkan perjalanan pada saat SAKSI SADIRAH akan memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH melihat ke arah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut kemudian SAKSI SADIRAH langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol : T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju Bandung kemudian Kendaraan Bus tersebut menabrak lagi kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol : T-6755-YF dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol : T-6492-KG yang sedang terparkir di bahu jalan dan Kendaraan Bus Trans Putra Fajar berhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan Bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tanggal 13 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Bus Merk Hino No.Pol.: AD-7524-OG



yang dilakukan oleh Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksanaan Uji Kelaikan Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan ditemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), **kadar minyak rem sudah tidak layak pakai/ digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi**, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan.

- Bahwa Ahli PRASETYO DWI NURYANA selaku Petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang menerangkan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG telah dilakukan Penimbangan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat di Terminal Kabupaten Subang dengan menggunakan alat timbang (Intercomp Wireless PT 20 WIB CPU). Adapun hasil dari Penimbangan tersebut didapati bahwa :

- o Berat Sumbu I : 4.880 Kg
- o Berat Sumbu II : 6.380 Kg.

Sehingga total Berat Kosong Kendaraan (BKK) saat dilakukan Penimbangan yaitu 11.220 Kg.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Berat Kosong Kendaraan (BKK) yang tertera pada Kartu Uji Berkala kendaraan Bus Merk Hino Nopol : AD-7524-OG, yang mana jumlah BKK tertera pada Kartu Uji Berkalnya yaitu : 10.300 Kg sedangkan BKK pada saat di lakukan penimbangan yaitu 11.220 Kg, **sehingga terdapat selisih kelebihan berat sekitar 920 Kg.**

- Bahwa Uji KIR terhadap Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7524-OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, sehingga kendaraan bus tersebut tidak laik jalan karena seharusnya dilakukan Uji KIR kembali pada tanggal 06 Desember 2023.
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli RIFTAYOSI NURSATYO, S.Kom selaku Pejabat Pengesyaan tekhnis Uji Tipe di Sub Direktorat (Subdit) Uji Tipe Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, menerangkan :



- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dijelaskan bahwa “Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.”
- o Berdasarkan Pasal 1 ke 10 Peraturan Pemerintah(PP) RI No. 55 tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan(Permenhub) RI No. : PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang Uji tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa Maksud dan tujuan Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah untuk: memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

- o Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa uji tipe terdiri atas :
 - a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.
 - Berdasarkan Pasal 1 ke 4 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Landasan Kendaraan Bermotor adalah rangka Kendaraan Bermotor yang belum dilengkapi dengan rumah-rumah sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau utuh. (contohnya kendaraan rangka yang akan dikirim ke bengkel karoseri).

- Berdasarkan Pasal 1 ke 5 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap adalah Kendaraan Bermotor yang sudah dilengkapi dengan rumah-rumah utuh. (contohnya kendaraan jenis minibus(Avansa, Innova, Pajero, dll), Spd Mtr roda dua).

Mekanisme uji tipe Landasan kendaraan bermotor dan uji tipe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yaitu permohonan uji tipe kendaraan bermotor diajukan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat oleh perusahaan pembuat, perakit dan pengimpor Kend. Bermotor(Agen Pemegang Merk/APM atau importir umum), kemudian pemohon menghadirkan prototipe(contoh uji) unit kendaraan bermotor yang akan diuji tipe ke Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor(BPLJSKB) untuk dilakukan uji tipe, Kepala unit pelaksana uji tipe melaporkan hasil uji tipe secara online ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, setelah dinyatakan lulus uji tipe kepada pemohon(APM) diberikan bukti lulus uji tipe berupa Surat Keputusan Dirjend Perhubungan Darat tentang pengesahan tipe kendaraan bermotor, Sertifikat Uji Tipe(SUT), hasil uji dan foto kendaraan yang ditanda tangani oleh Dirjend Perhubungan Darat(Pasal 31 ayat (2) PM 33 tahun 2018), dan selanjutnya kendaraan bermotor dapat dibuat, dirakit, diimpor secara massal sesuai tipe yang telah dinyatakan lulus uji tipe.

Setiap penanggung jawab perusahaan pembuat, perakit, pengimpor dan/atau pemodifikasi harus meregstrasikan tipe kendaraan bermotor untuk setiap unit kendaraan bermotor yang dibuat, dirakit dan diimpor dan/atau dimodifikasi.

Setiap kendaraan yang telah diregstrasikan tipenya diberikan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Halaman 133 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Setiap unit landasan kendaraan bermotor(belum tanpa rumah-rumah) yang diproduksi oleh APM berdasarkan Surat Keputusan Uji Tipe(SUT), selanjutnya dapat dibangun rumah-rumah dan bak muatan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun(SKRB) dari Dirjend Perhubungan Darat.

b. Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. ---

- Pasal 1 ke 2 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah pemeriksaan secara teliti atas desain sesuai dengan persyaratan teknis.
- Pasal 41 ayat (1) Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 dijelaskan bahwa Penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor terhadap Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. Rancangan teknis;
 - b. Ukuran dan susunan;
 - c. Material;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Kaca, pintu, engsel, bumper,
 - f. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
 - g. Tempat duduk;
 - h. Akses keluar darurat;
 - i. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan bermotor;
 - j. Sabuk keselamatan;
 - k. Tempat ban cadangan; dan tangga penumpang khusus untuk Mobil Bus.
- Pasal 1 ke 13 Permenhub RI No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus,



Mobil Barang, Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan untuk orang maupun barang.

- Pasal 1 ke 19 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Karoseri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pembuatan rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Pasal 1 ke 18 Permenhub RI No. PM 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bengkel Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Bengkel Modifikasi adalah bengkel umum Kendaraan Bermotor yang melakukan kegiatan usaha di bidang modifikasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Kuryato Bin Syukuri sebagai Ahli dari APM Hino di PT. Hino Motors Sales Indonesia pada pokoknya menerangkan :
 1. Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG menggunakan system rem Air Over Brake (AOB).
 2. Ditemukan adanya permasalahan pada fungsi Rem, yaitu adanya 2 (dua) titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek).
 - a. **Kebocoran yang pertama yaitu keausan Feed Valve pada jalur pembuangan di dalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan/maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek**



usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa dipasang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak.

- b. Terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve.
 - c. Apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, saksi masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah.
3. **System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran dan adanya kebocoran system rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara/angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG.**
4. **Kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya untuk Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol. : D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor motor Honda Beat No. Pol. : T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan.
- Bahwa akibat kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia yang terdiri dari :

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. - URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm. KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.
2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu. KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.
3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang. URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta. KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024

Halaman 137 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



menerangkan Sdr. RAKA meninggal dunia
4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr. DESI YULIYANTI meninggal dunia.
5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia
6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.
7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.



- KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.
8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan TYARA meninggal dunia.
9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.
10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor :
43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024
menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia
11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA,



yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus lacaratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus lacaratum di tangan kanan dan valnus lacaratum daerah kepala atas sebelah kanan.
KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.
Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAROJIH Bin SATIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana Depok dan sudah menjadi Kepala Sekolah selama 3 (tiga) tahun sejak Juli tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitarPoukul 18.45 WIB di Jalan Umum Jurusan Bandung-Subang (depan gerbang masjid Assyaadah), disekitar wilayah Ds. Palasari Kec. Ciater, Kab. Subang, Jawa Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Kendaraan Bus Hino dengan Nomor Polisi AD 7524 OG yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan serta adanya kerusakan kendaraan dan/atau barang;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat kecelakaan terjadi, Saksi berada di dalam mobil bus tersebut bersama-sama dengan siswa Kelas XII SMK Lingga Kencana untuk melakukan perpisahan/wisuda Kelas XII SMK Lingga Kencana. Saksi berada di dalam Bus ke-3 bersama rombongan di dalam Bus NoPol: AD 7524 OG. Saksi mengetahui kejadian laka lantas yang dialami Bus 1 (Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG) pada saat baru sampai sekitar 3 Km dari tempat berhenti (RM Bang Jun) kemudian Saksi mendengar kabar dari pemandu wisata bahwa Bus 1 (Bus Hino No.Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-7524-OG) mengalami trouble/ada masalah, setelah sampai di tempat belanja oleh-oleh (RM Carimanis 7) Saksi baru mengetahui bahwa Kendaraan Bus 1 (Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG) mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Bandung – Subang (depan gerbang masjid Assyaadah) masuk wilayah Ds. Palasari kec. Ciater kab. Subang – Jawa barat yaitu dari pemandu wisata yang memberitahukan tentang kejadian laka lantas yang dialami oleh Kendaraan Bus 1 (Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG) pada saat Bus 1 yang Saksi tumpangi sampai di tempat oleh-oleh Rm Carimanis 7.
- Saks menerangkan bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Bandung – Subang (depan gerbang masjid Assyaadah) masuk wilayah Ds. Palasari Kec. Ciater kab. Subang – Jawa barat melibatkan Kendaraan Bus 1 (Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG) rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok dengan kendaraan jenis mobil dan beberapa kendaraan sepeda motor;
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan tersebut banyak yang luka-luka, untuk yang lainnya dari kendaraan lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari pemberitaan di media sosial yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan terhadap Bus Hino No.Pol.: AD-7524-OG;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana Depok yaitu Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial yang diketuai oleh sdr. Ujang Tajudin, S.E. selaku ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial, karena SMK Lingga Kencana Depok tersebut ada di bawah Yayasan Kesejahteraan Sosial yang membawahi bidang Pendidikan dan Sosial;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Memenejerial para guru, terkait perkembangan sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan sekolah, penyediaan sarana dan prasarana sekolah, merencanakan program-program sekolah dan memajukan sekolah yang Saksi pimpin;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bertanggungjawab langsung kepada

Halaman 141 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial yang membawahi SMK Lingga Kencana;

- Saksi menerangkan bahwa wisuda/perpisahan siswa/i SMK Lingga Kencana Depok merupakan program atau kegiatan Tahunan dari Sekolah SMK Lingga Kencana Depok;
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan Wisuda/perpisahan SMK Lingga Kencana Depok yang merupakan program sekolah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan Sekolah SMK Lingga Kencana Depok yang diantaranya membahas tentang Wisuda/perpisahan siswa/i SMK Lingga Kencana Depok dilakukan pada Bulan Oktober 2023 dilaksanakan di SMK Lingga Kencana Depok;
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir dalam rapat persiapan untuk perencanaan Wisuda/perpisahan Kelas XII SMK Lingga Kencana Depok tersebut pada bulan Oktober 2023 tersebut dipimpin oleh Saksi sendiri, dihadiri oleh Komite Sekolah, Kepala Program jurusan dari SMK Lingga Kencana, semua wali murid Kelas XII SMK Lingga Kencana Depok. Berdasarkan rapat tersebut diambil keputusan mengenai penentuan kegiatan Ujian Kelas XII SMK Lingga Kencana Depok, rencana perpisahan, rencana wisuda;
- Saksi menerangkan bahwa rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan kesimpulan bahwa: (1) tempat Wisuda/perpisahan dilaksanakan diluar Kota Depok tepatnya Bandung yaitu di Hotel Nalendra Cihampelas Bandung dan (2) peserta Rapat menyetujui perpisahan kelas XII yang akan dilaksanakan di Bandung pada hari Jum`at – Sabtu Tanggal 10-11 Mei 2024 dengan biaya Rp.700.000,-/siswa, dengan penanggungjawab dari acara Wisuda/perpisahan Kelas XII tersebut adalah masing-masing wali kelas;
- Saksi menerangkan bahwa yang ikut dalam acara wisuda/perpisahan SMK Lingga Kencana yang diselenggarakan di Bandung tersebut sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) siswa/i;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan Sdr. Adawiyah Fatimah.S.Pd kepada saya bahwa dalam pelaksanaan Wisuda / perpisahan yang diselenggarakan diluar Kota Depok oleh Kelas XII SMK Lingga Kencana tersebut akan menggunakan jasa Travel Will In Tour;
- Saksi menerangkan bahwa biaya yang diserahkan kepada Travel Will In

Halaman 142 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tour sebesar Rp.73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 10-11 Mei 2024;

- Saksi menerangkan bahwa para wali kelas memilih Will In Tour dikarenakan tahun sebelumnya SMK Lingga Kencana Depok pernah menggunakan jasa Travel Will In Tour dalam cara kunjungan industry di Bandung;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi yang mengusulkan untuk menggunakan Travel Will Inn Tour tersebut yaitu kesepakatan dari penanggung jawab acara wisuda/perpisahan Kelas XII SMK Lingga Kencana Depok yaitu Para Wali kelas;
- Saksi menerangkan bahwa SMK Lingga Kencana memilih Will In Tour untuk acara wisuda/perpisahan SMK Lingga Kencana yang diselenggarakan di Bandung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 10-11 Mei 2024, kemudian dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara saya selaku Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana dengan pihak Will In Tour yaitu Saudara Sumantri;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Sumantri pada tanggal 23 April 2024 di SMK Lingga Kencana Depok dan hasil dari pertemuan tersebut adalah (1) berapa orang konpensasi yang diberikan oleh Saudara Sumantri untuk para guru (2) pembiayaan untuk anak yatim/kurang mampu;
- Saksi menerangkan bahwa konpensasi yang dibicarakan antara Saksi dengan pihak Travel Will in taor yaitu Saudara Sumantri yaitu berapa guru yang biasa ikut acara tersebut tanpa biaya (gratis) dimana untuk para Guru yang biasa ikut secara gratis/cuma - cuma sebanyak 18 (delapan belas) orang guru;
- Saksi menerangkan bahwa biaya yang terkumpul untuk acara wisuda/perpisahan SMK Lingga Kencana di Bandung dari tanggal 10 - 11 Mei 2024 yaitu sebesar Rp. 83.450.000,- (delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa bus yang disediakan dalam acara wisuda/perpisahan tersebut ada 3 (tiga) kendaraan jenis bus yang model dan catnya berbeda-beda;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak menanyakan atau melakukan pengecekan fisik maupun surat-surat terhadap kendaraan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa dalam satu bus terdapat 56 (lima puluh enam +)

Halaman 143 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang;

- Saksi menerangkan bahwa atas kecelakaan ini mengakibatkan adanya 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 20 (dua puluh) orang luka berat dan 25 (dua puluh lima) orang luka ringan. Dari antara itu satu orang guru meninggal dan 1 orang guru selamat;
- Saksi menerangkan bahwa Guru yang meninggal tersebut berada di jok yang ke-2;
- Saksi menerangkan bahwa dari antara 3 (tiga) bus, 1 (satu) bus kecelakaan;
- Saksi menerangkan bahwa di Bus kedua terdapat 10 (sepuluh) orang guru di dalamnya;
- Saksi menerangkan bahwa ketiga bus berangkat beriringan;
- Saksi menjelaskan bahwa anak-anak diberi makan 3 (tiga) kali dalam satu hari, dan para siswa diminta biaya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa hotel, bus, makan dan snack;
- Saksi menjelaskan bahwa guru-guru tidak diminta biaya untuk acara ini;
- Saksi menjelaskan bahwa SMK Lingga Kencana Depok telah menggunakan travel tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa ada perbaikan bus sebelum kecelakaan terjadi dimana pada saat di restoran bus yang kecelakaan tersebut berjalan agak lambat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SITI MASITOH Binti ABDUL KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan ini adalah anak pertama Saksi yang bernama Saudari Intan Rahmawati dari pernikahan Saksi dengan Suami Saksi yang bernama Saudara Sarudin;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kp. Parung Bingung Rt. 001 Rw. 010 Kel. Rangkapan Jaya Baru Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari sesama orang tua murid bahwa Kendaraan bus yang membawa rombongan sekolah anak Saksi berwisata telah terguling di daerah Ciater Subang;
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu



lintas tersebut Saksi langsung berusaha menghubungi anak Saksi melalui sambungan telepon, pada saat itu Saksi sudah menelepon 5 (lima) kali dan melalui chat aplikasi Whatsapp akan tetapi tidak ada jawaban dari anak Saksi, kemudian Saksi dan suami Saksi keluar berangkat menuju RSUD Subang, setelah sampai di RSUD Subang kemudian Saksi mencari informasi ke ruangan UGD RSUD Subang namun nama anak Saksi tidak ada di daftar yang masuk UGD, kemudian Saksi bertemu dengan seorang guru bahwa anak Saksi sudah tidak ada, namun Saksi belum percaya sehingga Saksi tetap menunggu kedatangan mobil ambulance yang masih datang ke RSUD Subang untuk mengeceknya sampai akhirnya Saksi bertemu seorang polisi wanita dan Saksi bertanya meminta identitas korban yang meninggal dan ternyata ada nama anak Saksi yaitu Saudara Intan Rahmawati menjadi korban yang meninggal dunia pada kecelakaan tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan yang mengalami kecelakaan, yang Saksi ketahui adalah bahwa anak Saksi melakukan wisata di Sekolahnya SMK Lingga Kencana Depok dengan menggunakan Kendaraan bus berlabel putera fajar karena Saksi sempat memoto dan memvideo bus tersebut pada saat akan berangkat dari parkir Burger King;
- Saksi menerangkan bahwa anak Saksi bernama Saudari Intan Rahmawati sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas berangkat hari Jumat pagi tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung yang diselenggarakan oleh pihak sekolah SMK Lingga Kencana Depok tempat dimana anak Saksi bersekolah untuk melaksanakan Wisuda kemudian pada hari Sabtu melaksanakan wisata ke tangkuban parahu dan rencana Sabtu malam Kembali ke Depok;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui anak Saksi mengalami luka apa saja karena setibanya di rumah sakit mayat anak Saksi sudah dikafankan;
- Saksi menerangkan bahwa anak Saksi dimakamkan pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 di TPU Parung Bingung Depok;
- Saksi menerangkan bahwa sampai pada hari ini Saksi belum menerima kabar apapun dari baik dari pengemudi bus ataupun penyelenggara wisata;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mengantar anak Saksi untuk ikut wisata itu, Saksi melihat anak Saksi duduk di bangku ke-3 di dalam Bus,



akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah bus tersebut mempunyai AC atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SUMANTRI Bin MARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah pemandu wisata di Will In Tour yang menyelenggarakan tur wisata rombongan SMK Lingga Kencana Depok dengan menggunakan 3 Kendaraan Bus dan salah satunya Kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG sebagai Bus kesatu yang kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, dalam rombongan wisata tersebut, Saksi berada didalam Bus kesatu duduk dibagian tengah paling depan pada kursi khusus samping kiri sopir kendaraan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG yang kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dan Saksi mengetahui langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, awalnya kendaraan Bus kesatu yang Saksi tumpangi maju dari RM Bang Jun Sariater setelah istirahat makan sore. Baru beberapa meter kendaraan Bus melaju Saksi mendengar sopir disamping kanan Saksi menyampaikan ke kernet disebelah kiri Saksi bahwa yang Saksi dengar keluar kalimat "Blong". Saksi langsung berdiri menuju ke belakang kearah penumpang memberi peringatan bahwa kendaraan Blong agar para penumpang segera pegangan, Saksi sendiri langsung meraih jok paling depan kiri untuk pegangan, Saksi merasakan kendaraan Bus melaju semakin cepat tidak terkendali tetapi Saksi menguatkan pegangan sambil menempelkan muka ke tempat pegangan, saat itu laju kendaraan semakin tidak terkendali sampai merasakan guncangan keras seperti Kend. Bus terbanting dan Saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri. Setelah tersadar Saksi berusaha keluar dari kendaraan Bus yang posisinya sudah terguling miring kanan terbentur tiang listrik di pinggir jalan, saat keluar dari kendaraan, Saksi melihat banyak korban dari penumpang kendaraan Bus tergeletak sudah meninggal dunia berada diluar kendaraan disamping kanan Bus yang sudah terguling. Saksi panik tidak bisa berbuat apa-apa sampai pertolongan tiba dan Saksi turut dibawa ke Puskesmas Jalancagak selanjutnya dirujuk ke RSUD Subang bersama korban lain;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pertama kali menghubungi Saksi adalah sdr. Sarojih Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana Depok sdr. Sarojih



mengatakan akan memesan Kendaraan Bus yang akan melaksanakan Tour;

- Saksi menerangkan bahwa setelah ditelepon, Saksi datang ke sekolah SMK Lingga Kencana Depok Untuk bertemu dengan panitia untuk berkoordinasi masalah Kendaraan Bus yang akan dipergunakan untuk Tour serta Akomodasinya kemudian setelah itu Saksi langsung menelepon sdr. Doni dan menyampaikan bahwa Saksi perlu unit Bus untuk tanggal 10-11 Mei 2024 dan sdr. Doni menyampaikan bahwa unit Bus tersebut ada kemudian sdr. Doni mengirimkan foto kendaraan Bus tersebut lewat chat whatsapp;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Doni hanya menawarkan Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG tersebut kemudian Saksi langsung menyetujuinya;
- Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Subang-Bandung Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang didepan pintu masuk Masjid As Sa'adah;
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena sewaktu melintas jalan menurun rem dari Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar yang Saksi tumpangi tidak berfungsi sehingga laju kendaraan tidak dapat dikendalikan, dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan kendaraan;
- Saksi menerangkan bahwa wisata tersebut pergi ke dengan tujuan Bandung. Berangkat hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 06.00 Wib dari sekolah di Depok tujuan wisata di Bandung dan rencana baru akan pulang di hari Sabtu sore tgl 11 Mei 2024;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat ada datang montir panggilan pada saat berhenti di RM Kurnia Jatim Lembang, saat itu Saksi menanyakan kepada Sopir apakah ada kerusakan akan tetapi Sopir menerangkan bahwa ada permasalahan rem dan akan diperbaiki di Tangkuban Perahu. Namun sesampainya di Parkiran Tangkuban Perahu Saksi tidak memperhatikan proses perbaikan rem. Pada saat hendak kembali dari Tangkuban Perahu, Saksi tidak melihat ada montir, dan Saksi bertanya kepada Sopir mengenai perbaikan mobil tersebut dan Sopir menerangkan rem sudah diperbaiki dan siap berangkat.
- Saksi menerangkan tidak melihat adanya montir untuk memperbaiki rem mobil tersebut;



- Saksi menerangkan pada saat mengetahui adanya kerusakan pada mobil tersebut, Saksi menelepon PO Trans Fajar sdr. Doni. Saat menelepon pertama Saksi melaporkan permasalahan Rem dan dijawab oleh sdr. Doni bahwa silahkan dicoba diperbaiki kalau tidak bisa akan dikirim Bus pengganti, karena sudah 1 jam lebih perbaikan oleh sopir dan kernet belum selesai maka Saksi menelepon untuk kedua kalinya dan sdr. Doni menyampaikan bahwa Bus pengganti sudah jalan sampai di KM 19 Tol Jakarta Cikampek, Saksi sempat menyampaikan kepada sopir Bus kesatu bahwa sudah dikirim Bus pengganti dan sopir mengiyakan bahwa Bus pengganti sudah sampai tol Cikampek dan proses ganti Bus nanti di RM Carimanis sambil belanja oleh-oleh. Sebelum berangkat dari RM Bang Jun Saksi sempat menanyakan ke sopir Bus sebanyak dua kali untuk memastikan bahwa Bus sudah siap berangkat dan sopir Bus menyampaikan bahwa masalah Rem sudah selesai dan siap berangkat;
- Saksi menerangkan yang menyarankan pergantian bus adalah sdr. Sadirah dan akan dilakukan di Oleh-oleh Cari Manis 7;
- Saksi menerangkan bahwa pihak PO Bus hanya menyampaikan bahwa kendaraan Bus pengganti sudah berada di KM 19 Tol Jakarta cikampek dan pihak PO Bus tidak ada untuk menentukan titik pergantian kendaraan Bus tersebut dan Saksi mengetahui pergantian kendaraan Bus tersebut akan dilakukan di Oleh-oleh Cari manis 7 dari Sopir Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG sdr. Sadirah mengatakan akan melakukan pergantian kendaraan Bus di Oleh-oleh Cari manis 7;
- Bahwa Saksi menerangkan kecepatan Bus saat berangkat dari RM Bang Jun Bus yang Saksi tumpangi melintasi jalan menurun melaju lambat kecepatan kurang lebih 20 km/jam, setelah kurang lebih selama 2 (dua) menit semenjak berangkat dari RM Bang Jun Saksi mengetahui Rem Bus kembali bermasalah karena terdengar sopir bus bilang "BLONG", selanjutnya kendaraan Bus yang Saksi tumpangi melaju semakin lama semakin kencang melaju tidak terkendali sampai mengalami kecelakaan lalu lintas, setelah Bus yang Saksi tumpangi melaju tidak terkendali, Saksi panik tidak sempat memperhatikan upaya apakah yang dilakukan sopir untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, bahkan Saksi sudah tidak sempat mendengar apakah ada suara Rem maupun suara kalakson;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi tersadar Bus yang Saksi tumpangi sudah berada di pinggir jalan sebelah Kanan dengan posisi terguling miring kanan atau bagian kanan berada dibawah, dengan



bagian depan Bus menempel ke tiang listrik di pinggir jalan sebelah kanan, Saksi melihat banyak korban penumpang Bus yang Saksi tumpangi tergeletak meninggal dunia berada disamping kanan atau bagian atas Bus yang sudah terguling, saat itu Saksi panik tidak memperhatikan apakah ada kendaraan lain yang juga terlibat kecelakaan lalu lintas, namun Saksi mendengar kabar ada seorang korban dari Sepeda Motor yang juga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian cuaca sedang cerah dan tidak ada hujan. Serta sepanjang jalan lampu penerangan cukup;
- Saksi menerangkan bahwa sepanjang perjalanan dari Tangkuban Parahu, tempat berhenti di RM Bang Jun juga berada di jalan turunan. Jalan ketika keluar dari RM bang Jun sampai tempat kejadian kondisi jalan juga turunan;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat tabrakan terjadi Saksi panik dan tidak mengetahui bus yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan kendaraan lainnya. Saksi tidak mengetahui dibagian mana benturan terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa pada setelah kecelakaan lalu lintas Saksi sempat melihat di tempat sekitar posisi bus yang sudah dalam posisi miring kanan di pinggir jalan sebelah kanan, Saksi melihat banyak darah korban di tempat tergeletaknya korban dan juga melohat serpihan bekas bus yang Saksi tumpangi, namun Saksi tidak sempat memperhatikan adanya bekas rem adi tempat kejadian;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengenal penumpang maupun kru dalam bus tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjadi pemandu karena Travel wisata yang menerima permintaan dari pihak sekolah SMK Lingga Kencana depok, Willin Tour menugaskan Saksi untuk mengatur acara tur wisata tersebut termasuk menyediakan alat transportasi. Saksi menyediakan 3(tiga) kendaraan bus wisata sesuai kebutuhan, yaitu bus kesatu Bus Trans Putera Fajar Cakung Jaktim, bus kedua adalah Bus Wisata dari PO Titan Nirwana Cianjur. Biaya sewa masing-masing bus adalah Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus rupiah) dan sudah dibayarkan lunas pada Jumat 10 Mei 2024;
- Saksi menerangkan bahwa Willin Tour sudah beroperasi sejak 15 Mei 2023 dan Saksi sebagai pemilik Willin Tour;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenadaran badan kendaraan bus PO Trans Putera Fajat tersebut dalam keadaan baik akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi mesin bus tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa biaya yang saya terima untuk menyelenggarakan perjalanan ini adalah untuk 121 (seratus dua puluh satu) siswa dan 26 (dua puluh tujuh) guru dan 8 (delapan) orang keluarga guru menggunakan 3 (tiga) Bus Wisata dimana biaya yang disepakati antara pihak sekolah dengan Willin Tour sebesar Rp. 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah lunas diserahkan oleh pihak sekolah.
- Saksi menerangkan bahwa rincian biaya yang diterima oleh saksi adalah
 - Untuk kendaraan Bus 1 (satu) Rp. 6.300.00 (enam juta tiga ratus);
 - Untuk kendaraan Bus 2 (dua) Rp. 6.300.00 (enam juta tiga ratus);
 - Untuk kendaraan Bus 3 (tiga) Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Untuk Spanduk di Bus dan acara Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Untuk biaya operasional dari proses pemesanan sampai pelaksanaan Tour Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk P3K, air mineral dan makanan ringan Sopir Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk E-Tol 3 (tiga) Kendaraan Bus Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Untuk parkir 3 (tiga) Kendaraan Bus Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk sewa hotel Alvarendra Cihampelas 42 kamar untuk 158 orang Rp. 15.550.000 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk Snack pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 didalam Bus Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Untuk makan siang pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di hotel Alvarendra Cihampelas Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu);
 - Untuk makan siang pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 di alun-alun Bandung untuk 158 orang Rp. 3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Untuk makan malam pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 di hotel Alvarendra Cihampelas 158 orang Rp. 3.950.000 (tiga juta sembilan

Halaman 150 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah);

- Untuk acara perpisahan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024 di hotel Alvarendra Cihampelas Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk makan siang pada hari Sabtu 11 Mei 2024 158 orang di RM Kurnia Jawa Timur Lembang Rp. 3.182.000 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Untuk wisata Gunung Tangguban Parahu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 158 orang Rp. 5.105.000 (lima juta seratus lima ribu rupiah);
- Untuk membayar pemandu wisata 3 orang Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Untuk dokumentasi Rp. 600.000 (enam ratus ribu)
- Untuk biaya kepanitiaan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Untuk Tips Sopir Kendaraan Bus 1 (satu) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk Tips Sopir Kendaraan Bus 2 (dua) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk Tips Sopir Kendaraan Bus 3 (tiga) Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui rem blong saat di RM Bang Jun karena supir yang lain sedang makan akan tetap Terdakwa sibuk disamping bus dan ketika Saksi tanya Terdakw menjawab sedang memperbaiki rem;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat Kernet Bus memasukkan koin uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **ROSDIANA Binti ABDUL ROSYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa anak Saksi menjadi salah satu korban meninggal dunia kecelakaan lalu lintas ini;
- Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut dari grup whatsapp yang menjelaskan bahwa satu bus dari rombongan SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah Ciater Subang;
- Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi menelepon anak Saksi

Halaman 151 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Saksi ditelepon oleh suami Saksi yang menjelaskan bahwa anak Saksi telah meninggal dunia;

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi yang meninggal sebanyak 11 (sebelas) orang sedangkan yang luka-luka jumlahnya Saksi tidak ketahui ;
- Saksi menerangkan bahwa anak Saksi bernama Mahesya Putra berangkat dari SMK Lingga Kencana Depok pada Jumat 10 Mei 2024 dan berencana pulang pada Sabtu tanggal 11 Mei 2024, adapun anak Saksi pergi untuk melaksanakan wisata ke daerah Bandung;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana luka-luka yang terdapat dalam tubuh anak Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa anak Saksi dimakamkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di TOU Parung Bingung Depok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **ADAWIYAH F. R. H. Binti USMAN ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi ada di dalam kendaraan bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang mana Saksi duduk di bangku sebelah kiri dengan pandangan menghadap ke depan bersama 53 (lima puluh tiga) siswa-siswi dengan tujuan Bandung untuk pulang ke Depok;
- Saksi menerangkan Bus Trans Putra Fajar yang Saksi tumpangi berhenti di RM Bang Jun bersama 2 (dua) kendaraan bus lainnya, semua turun dan makan serta istirahat, sekitar jam pukul 18.40 WIB Saksi dan siswa lainnya melanjutkan perjalanan sementara pengemudi, kerner dan agen travel bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tidak ada di dalam kendaraan sampai Saksi selesai mengabsen siswa. Setelah berada 10 (sepuluh) menit di dalam bus barulah pengemudi, kernet dan agen travel terlihat dimana 2 (dua) bus lainnya sudah mendahului. Setelah itu, bus Trans Putra Fajar keluar dari RM Bang Jun, Saksi mendengar pengemudi sedang berdebat dengan seseorang yang tidak Saksi ketahui, lalu Saksi berdiri dan melihat bahwa bus yang Saksi tumpangi bertabrakan dengan Jeep Daihatsu Feroza Nomor Polisi D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan dan Spm Honda Beat Nomor Polisi T-3479-ZM dari arah berlawanan didepan kendaraan bus yang saya tumpangi dan akhirnya terguling;
- Saksi menerangkan bahwa setelah tabrakan tersebut Saksi membantu siswa yang berada di dalam bus untuk keluar dari dalam Bus melalui jendela sebelah kiri yang sudah pecah dan Saksipun keluar melalui jendela tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lama Saksi dibantu oleh kepolisian dan ambulance;

- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada awalnya Saksi tidak mengetahui dan Saksi baru mengetahui setelah Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD-7524-OG yang Saksi tumpangi melaju tidak terkendali dan penumpang lainnya teriak, Bus Trans Putra Fajar yang Saksi tumpangi oleng kekanan bertabrakan dengan kend. Jeep Daihatsu Feroza No.Pol.:D-1455-VCD setelah itu Bus yang Saksi tumpangi terguling miring kanan dan Saksi tidak sadarkan diri, setelah kecelakaan lalu lintas Saksi juga mengetahui bahwa setelah Bus Trans Putra Fajar yang Saksi tumpangi terguling miring kiri saat menelusuri aspal Bus Futra Fajar tersebut menabrak Spm Honda Beat Nomor Polisi T-3479-ZM yang datang dari arah Subang menuju arah Bandung dan juga menabrak Spm Honda Vario Nomor Polisi T-6755-YF dan Spm Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi T-6492-KG yang sedang diparkir dibahu jalan sebelah kiri arah Subang-Bandung, tetapi tidak terlihat karena posisi kendaraan yang Saksi tumpangi sudah terguling miring kanan;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai anggota panitia pelaksanaan perpisahan SMK Lingga Kencana Depok karena Saksi merupakan wali kelas;
 - Saksi menerangkan bahwa sistem pembayaran perpisahan ini adalah dengan Transfer ke Rekening an. Sumangtru sebanyak 3 (tiga_ kali dengan rincian :
 - Nominal Transper1 tanggal 26-04-2024 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Transper 2 tanggal tanggal 07-05-2024 Rp35.000.000,- tiga puluh lima juta rupiah);
 - Transper 3 tanggal 08-05-2024 Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui kondisi bus yang digunakan oleh SMK Lingga Kencana Depok karena sudah satu paket dengan travel;
 - Saksi menerangkan bahwa kecepatan bus melaju dengan kecepatan lse dang, sekitar jarak kurang lebih 100 (seratus) meter tiba-tiba bus melaju dengan kecepatan tinggi dan oleng ke kanan;
 - Saksi menerangkan bahwa sebelum bus oleng ke kanan, Saksi tidak mendengar suara klakson atau suara rem. Cuaca saat itu juga sedang dan dari arah sebaliknya cukup sepi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi **DONNY AHMAD Bin H. DON APRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di rumah bersama keluarga dan Saksi menerima telepon dari Terdakwa bahwa Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang dipesan mengalami kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 WIB di Jalan Umum Jurusan Subang-Bandung Ds. Palasari Kec. Ciaater Kab. Subang di depan pintu masuk Masjid As Sa'Adah;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut akan tetapi dari laporan awal dari Saudara Sumantri bahwa Bus Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG mengalami permasalahan dibagian remnya. Setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uni pengganti sudah dikirim. Lalu pada pukul 18.55 WIB Saksi mendapatkan laporan bahwa Bus Trans Putra Fajar telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - Saksi menerangkan bahwa Agent dimana Saksi bekerja menerima permintaan pemesanan bus dari Biro Perjalanan PT Willin Tour dimana pemesanan bus tersebut dilakukan oleh Saudara Sumantri pada tanggal 9 Mei 2024 melalui Whatsapp. Setelah adanya kesepakatan maka Bus Putra Fajar disewa untuk studi tour SMK Lingga Kecana Depok;
 - Saksi menerangkan bahwa harga sewa Bus Putra Fajar disepakati sebesar Rp6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Saksi mendapat komisi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah agen di PT Cattleya Wisata Indonesia dan sejak 2017 berhubungan dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Driver di PT Arion Transport;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Bus Putra Fajar tersebut sebelum kecelakaan terjadi;
 - Saksi menerangkan bahwa rombongan wisata SMK Lingga Kecana Depok berangkat hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dari Sekolah SMK Lingga Kecana di Depok dengan tujuan wisata Bandung pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024.
 - Saksi menerangkan bahwa pada pukul 18.15 WIB bus pengganti sudah berada di pintu tol subang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
7. Saksi **WARTONO Alias EKO Bin SUKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang

Halaman 154 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 154



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang dikemudikan oleh Saudara Sadirah yang saat itu bus tersebut sedang dalam posisi melintas di Jalan Umum Jurusan Bandung menuju Subang memasuki wilayah Kec. Ciater Kab. Subang;

- Saksi menerangkan bahwa posisi Saksi saat itu berdiri di samping pintu depan sebelah kiri dengan pandangan melihat ke depan sehingga Saksi mengetahui secara langsung bagaimana kecelakaan terjadi. Sebelum kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.40 WIB Kendaraan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang dikemudikan oleh Saudara Sadirah keluar dari Rumah Makan Bang Jun yang berada di Kec. Ciater, lalu bergeraj menuju Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kec. Jalancagak Kab. Subang dan saat itu Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG membawa satu orang kenek yaitu Saksi dan 59 (lima puluh sembilan) orang lainnya. Pada saat itu kecepatan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG adalah kurang lebih 20 km/jam (dua puluh kilometer perjam);
- Saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG yang datang dari arah Bandung menuju arah Subang pada saat melintas di Jalan yang menurun tiba-tiba mengalami rem blong, kemudian berjalan tidak terkendali dan terguling ke sebelah kanan namun pada saat Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG berjalan oleng, Saksi tidak mengetahui apakah Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG terlebih dahulu bertrabrakan dengan kendaraan lainnya karena saat Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG berjalan oleng Saksi tidak melihat ke arah jalan karena pandangan Saksi melihat ke arah bawah sambil memenang dasbor dan pintu depan sebelah kiri;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap kecelakaan ini terdapat Korban meninggal dunia dan korban luka-luka namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah tepatnya;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum menunduk, Saksi melihat Saudara Sadirah yaitu Sopir berusaha mengemudikan kendaraan dengan menggunakan tangan kirinya dan terlihat berusaha memasukkan tuas perseneleng dengan menggoyang-goyang kearah depan dan belakang;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB terdapat kendala pada instalasi audio Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG yaitu audia kendaraan tiba-tiba mati namun

Halaman 155 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 WIB di depan Polsek Cipayung Jakarta Timur diperbaiki oleh mekanik dan audio kembali menyala dengan normal, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat kendaraan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG akan masuk ke Rumah makan Kurnia Jatim, AC pada kendaraan tiba-tiba mati dan setelah kendaraan terparkir diparkiran RM Kurnia Jatim, Saksi mengecek instalasi AC nya dan ternyata yang mengalami kerusakan pada bagian sekring tersebut, lalu Saksi ganti, setelah mengganti sekring AC, saat itu Saudara Sadirah berkata kepada Saksi bahwa pada saat pedal rem di injak posisinya agak dalam dan saat itu Saksi berfisik bahwa terdapat kendala pada bagian fungsi pengereman Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG. Pada saat di RM Kurnia Jatim, setelah Saksi makan siang pada saat itu Saudara Sadirah bertanya kepada Saksi apakah mekanik sudah datang, lalu Saksi menjawab tidak tahu. Kemudian pada saat rombongan sudah persiapan meninggalkan RM Kurnia Jatim saat itu datang mekanik/montir, kemudian Saudara Sadirah memerintahkan Saksi untuk mendampingi mekanik tersebut karena pada saat itu rombongan sudah bersiap untuk menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu, karena itu Saudara Sadirah meminta mekanik untuk menyetel rem pada saat di Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu saja karena itu mekanik tidak jadi melakukan penyetelan terhadap rem namun sebelum itu mekanik sempat masuk ke dalam kolong mobil dan memeriksa kampas rem ban Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG;

- Saksi menerangkan bahwa penyetelan kampas rem Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG dilakukan di Parkiran Objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu sekitar pukul 16.00 WIB, dilakukan oleh mekanik yang dibawa oleh Saudara Irvan dan dibantu oleh Saksi;
- Saksi menerangkan bahwa cara mekanik melakukan penyetelan kampas rem adalah pertama dengan memasang dongkrak ban yang akan dilakukan penyetelan kampas rem, setelah ban terangkat kemudian mekanik mengolong ke bawar bus dan dengan menggunakan kunci pas memutar baut ajuster/penyetel kampas rem dengan dibantu oleh Saksi memutar roda dengan maksud bila roda tidak berputar artinya kampas rem sudah menempel pada trombol roda dan bila sudah menempel kemudian di longgarkan sedikit agar jarak antara kampas rem dan trombol kegiatan tersebut dilakukan pada keempat roda Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG, dimana waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyetelan kampas rem keempat roda tersebut kurang lebih sekitar 15-30 menit dan

Halaman 156 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



pada saat penyetulan dilakukan tidak ada ban yang lepas;

- Saksi menerangkan bahwa Saudara Sadirah tidak langsung melakukan pengecekan terhadap kampas rem tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa cara Saksi mengecek komponen sistem pengereman Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG adalah dengan mengecek bagian pembuangan angin namun hasilnya bagus, tidak ada kebocoran dan langsung melakukan pengecekan ke bagian valve dengan cara meraba bagian valve nya dan ternyata terasa keluar angin pada bagian valve nya hingga terdengar desis angin keluar. Setelah menemukan bahwa terdapat kebocoran pada bagian valve nya kemudian Saksi langsung melaporkan ke Saudara Sadirah yang posisinya masih berada dirung kemudi. Setelah melaporkan hal tersebut kemudian Saudara Sadirah mematikan mesin kendaraan lalu turun dari dalam kendaraan dan mengecek kondisi dari valve nya, setelah itu Saudara Sadirah menelpon pihak dari RM. Cari Manis 7 dan yang Saksi dengar percakapannya Saudara Sadirah meminta di carikan mekanik/montir namun setelah telpon tersebt ditutup Saudara Sadirah berkata kepada Saksi bahwa mekaniknya sudah tidak ada;
- Saksi menerangkan bahwa setelah dapat konfirmasi tidak ada mekanik maka Saksi melihat Saudara Sadirah terlihat menelpon seseorang namun Saksi tidak tahu siapa yang ditelepon dan Saksi tidak tahu isi dari percakapannya, lalu Saudara Sadirah menyuruh saya untuk datang ke pengemudi kendaraan Bus PO. Titan mengambil valve cadangan dari kendaraan Bus PO. Titan, setelah Saksi membawa valve dari pengemudi kendaraan Bus PO. Titan saat itu Saksi kembali mendekat ke Saudara Sadirah dan saat itu Saksi lalu di suruh oleh Saudara Sadirah melepas valve yang terdapat pada Kendaraan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saudara Sadirah tentang apakah mekanik akan datang atau tidak namun di jawab oleh Saudara Sadirah "montir gak ada udah buka aja." Setelah mendengar jawaban dari Saudara Sadirah kemudian Saksi membongkar valve dengan menggunakan kunci pas yang ada di Kendaraan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG. Setelah Saksi membongkar valve yang menempel pada Kendaraan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG, kemudia Saksi mendekat ke Saudara Sadirah yang berada di samping kendaraan, pada saat akan membuka salah satu bagian komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam memerlukan alat tang sepi kemudian Saudara Sadirah pergi mencari tang sepi sedangkan saya



membersihkan valve yang sudah saya lepas, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (tourguide) dan kembalikan ke Saudara Sadirah lalu Saudara Sadirah memasukan koin pecahan Rp100,- (seratus rupiah) ke dalam valve dan ternyata masuk lalu komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam Saksi simpan di atas koin pecahan Rp100,- tersebut. Setelah itu valve tersebut Saksi dipasangkan kembali ke Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG, setelah itu Saksi Sadirah menyalakan mesin Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG dengan maksud mengetes dan mengecek kondisi dari tekanan angin dan hasilnya pada saat Saksi tanya ke Saudara Sadirah dijawab anginnya bagus naiknya cepat. Setelah Saksi membongkar valve yang menempel pada Kendaraan Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG kemudian Saksi mendekat ke Saudara Sadirah yang berada di samping kendaraan, pada saat akan membuka salah satu bagian komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam memerlukan alat tang sepi kemudian Saudara Sadirah pergi mencari tang sepi sedangkan Saksi membersihkan valve yang sudah Saksi lepas, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (tourguide) dan Saksi meminta untuk di carikan tang sepi kepada *tourguide* tersebut dan saat *tourguide* tersebut pergi, Saudara Sadirah datang namun tidak membawa tang sepi tidak lama kemudian datang menghampiri Saksi dan Saudara Sadirah yaitu pengemudi Bus PO Titan dan keneknya serta pengemudi Bus PO. Tiga Srikandi yang kebetulan masih satu rombongan dengan Saksi, kemudian kenek bus PO. Titan meminjamkan alat tang sepi Setelah ada tang sepi kemudian saya membuka salah satu komponen dalam valve yang berbentuk tabung berwarna kuning yang disalah satu sisinya terdapat karet berwarna hitam, setelah dibuka kemudian dicocokkan oleh Saudara Sadirah dengan komponen valve yang sebelumnya Saksi ambil dari pengemudi Bus PO. Titan, namun hasilnya ternyata ukurannya berbeda kemudian pengemudi Bus PO Titan kembali mencocokkan sambil berkata "ini mah beda ukurannya" dan komponen milik Bus Trans Fajar Putra Nomor Polisi AD 7524 OG diberikan kembali kepada Saksi dan lalu bersihkan valvenya.

- Saksi menerangkan bahwa saat akan berangkat melakukan perjalanan tujuan Bandung dan wilayah Kab. Subang untuk wisata Saksi atau Saudara Sadirah, untuk memeriksa surat-surat seperti SIM, STNK dan Buku KIR, Saksi tidak tahu dan tidak memeriksa surat – surat Bus Trans Fajar Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD 7524 OG;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 7. Saksi **BUDIYONO ADJI Bin SARDJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di pool Bus AKAP PO Telaga Indah Armada di Jalan Jend. Sudirman Cikokol Tangerang (samping gang Serut). Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG dari pemberitaan di media sosial, dari warna Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu warna hitam kombinasi hijau, kemudian saya ingat bahwa Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG adalah bus yang pernah Saksi kelola untuk Bus Pariwisata sewaktu masih menggunakan karoseri aslinya yaitu karoseri Discovery Laksana, namun saat ini Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi : AD 7524 OG yang sudah berubah karoserinya menggunakan type SHD Adi Putro tersebut sudah bukan Saksi lagi pengelolanya.
 - Saksi menerangkan bahwa dari pemberitaan di media sosial Saksi mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Subang - Bandung Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang didepan pintu masuk Masjid As Sa'adah;
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab kecelakaan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG;
 - Saksi menerangkan pengelolaan yang Saksi lakukan terhadap Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG adalah bermula dari Saksi pada waktu menjadi karyawan di PO Putra Pandawa Karya milik Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi Saksi melihat ada iklan di aplikasi facebook ada Kendaraan Bus Merk Hino Nomor Polisi BM (Pekan Baru) tetapi nomornya lupa dengan label PO Jaya Guna Hage yang akan dijual dan ditawarkan oleh Saudara Bambang yang beralamat di Purwodadi Jawa Tengah sebagai perwakilan dari PO Jaya Guna Hage. Kemudian Saksi menawarkan Kendaraan Bus Merk Hino Nomor Polisi BM (Pekan Baru) dengan label PO Jaya Guna Hage tersebut untuk dibeli oleh Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi. Selanjutnya Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi menyetujui untuk membeli unit Bus tersebut dengan harga yang disepakati

Halaman 159 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran melalui Transfer dari Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi sedangkan unit Bus Saksi yang mengambil ke Purwodadi. Pertama transfer kepada Saudara Gilang Pratama (pihak Jaya Guna Hage) tanggal 27 April 2023 sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan dalam proses mutasi dari Pekan Baru ke Wonogiri Jawa Tengah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah BPKB dan surat-surat atas kendaraan tersebut diterima. Setelah pembayaran pertama tersebut, Saksi ambil unit Bus di Purwodadi Jawa Tengah dan langsung saya kemudikan sendiri dibawa ke Tangerang di pool gabungan Bus beberapa PO di Pinang Ciledug Tangerang untuk menjadi PO Putra Pandawa Karya namun warna tetap warna aslinya. Karena Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut terlihat kusam maka Saksi mengusulkan kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi untuk dicat ulang sekaligus ganti warna disesuaikan dengan motif Bus lain di PO Putera Pandawa Karya, sehingga kemudian Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi menyetujuinya dan akhirnya Bus tersebut dibawa ke bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail di Jepara Jawa Tengah. Saat Bus masih operasional di Jakarta sambil menunggu jadwal order yang masih ada, Saksi sempat bertemu dengan Saudara Agus Ismail di Jepara, dan dalam pertemuan tersebut Saudara Agus Ismail menyampaikan kepada Saksi bahwa antara Saudara Agus Ismail dan Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi sudah sepakat bahwa Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi: AD 7524 OG tersebut di bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail akan dirubah karoserinya dari tipe Discovery Laksana menjadi menggunakan karoseri tipe SHD Adiputro dengan biaya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu tanggal 29 Januari 2024, Saksi ikut mengantar Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG ke bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail untuk mulai dirubah karoseri dengan lama pengerjaan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan untuk pembayaran uang muka Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi mentransfer kepada Saudara Agus Ismail sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Saat proses modifikasi belum selesai, tanggal 26 Februari 2024 Saksi dipanggil oleh Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi yang menyampaikan bahwa sejak hari itu Saksi sudah tidak dipekerjakan oleh Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi, karena Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi bermaksud berhenti di usaha pariwisata dan akan menjual semua unit Bus yang dimiliki

Halaman 160 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



termasuk Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang sedang dimodifikasi di bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail. Kemudian Saksi sampaikan kepada Saudara Agus Ismail maksud dari Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi untuk menjual unit Bus yang sedang dimodifikasi tersebut sampai akhirnya Saudara Agus Ismail memperkenalkan kepada Saksi Saudara Sugeng Handoyo sebagai pembeli. Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 terjadi transaksi jual beli antara Sugeng Handoyo dengan saksi dan disepakati Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG dibeli oleh Sugeng Handoyo sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan operasional Bus tersebut dipercayakan kepada Saksi, dengan rincian pembayaran sebagai berikut : Tgl 29 Februari 2024 pembayaran tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan langsung Saksi serahkan kepada Saudara Agus Ismail untuk nambah biaya modifikasi, masih di tgl 29 Februari 2024, Saudara Sugeng Handoyo menyerahkan unit Kend. Hino Dutro miliknya kepada Saksi untuk dijual dan dihargai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga disepakati sisa pelunasan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat unit Bus sudah selesai modifikasi atau keluar dari bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail lalu pada hari tanggal lupa, di awal bulan Maret pembayaran transfer dari Sugeng Handoyo ke rekening saya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), lalu pada hari tanggal lupa, di bulan Maret 2024 saat Saksi sedang berada di Tangerang Saksi menghubungi Saudara Agus Ismail, Saksi mengabarkan bahwa unit Kend. Hino Dutro milik Sugeng Handoyo (yang disimpan di bengkel Saudara Agus Ismail) ada yang mau beli, dan setelah disetujui oleh Sugeng Handoyo kemudian transaksi jual beli unit Kend. Hino Dutro tersebut disepakati dengan pembelinya transfer ke rekening Saksi sebesar Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Saudara Agus Ismail berharap dari pembayaran tersebut akan dibayarkan untuk sisa biaya modifikasi tersisa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Saksi tidak langsung membayarkan kepada Saudara Agus Ismail tetapi baru akan Saksi bayarkan saat unit Bus selesai dimodifikasi. Atas transaksi jual beli Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG dari Saudara Sugeng Handoyo tersebut Saksi melaporkan kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi bahwa sisa pembayaran dari Sugeng Handoyo yang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saat unit Bus keluar dari bengkel karoseri nantinya akan diserahkan kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi. Dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sofwan Risyabandi menyampaikan kepada Saksi untuk tetap memantau unit Bus tersebut jangan sampai keluar dari bengkel Saksi Agus Ismail apabila belum menerima pembayaran yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu pada hari tanggal lupa di awal bulan April 2024 sebelum Lebaran saat Saksi berada di bengkel, Saksi Agus Ismail menyampaikan kepada saksi bahwa pengoperasian unit Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut nantinya akan diurus oleh orang lain dan tidak jadi dikelola oleh Saksi. Setelah Saksi tidak diberikan kesempatan untuk mengelola Bus tersebut oleh Saudara Agus Ismail dan Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi yang sudah berhubungan langsung dengan Sugeng Handoyo mengenai sisa pembayaran, maka Saksi pikir Saksi sudah tidak ada urusan lagi berkaitan dengan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG sampai kemudian tanggal 14 Mei 2024 Saksi ditelpon oleh Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi untuk memastikan apakah benar bahwa Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Ciater Subang adalah Bus yang sebelumnya sedang dimodifikasi di bengkel karoseri milik Saudara Agus Ismail, dan selanjutnya Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi menanyakan kepada Saksi kenapa unit Bus tersebut bus keluar dari bengkel tanpa sepengetahuan dirinya, yang kemudian Saksi jawab bahwa Saksi sudah tidak lagi berurusan dengan Saudara Agus Ismail termasuk berkaitan dengan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mulai mengelola 2 (dua) unit Bus Hino milik Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi sejak bukan Maret 2023 dimana Saksi mengelola 2 (dua) unit Bus merk Hino tahun 2017 milik Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi yang dibelinya dari PO Zentrum yang kemudian sudah dibalik nama atas nama PO Putera Pandawa Karya, sampai Saksi menawarkan kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi untuk membeli unit Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang diiklankan melalui facebook;
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu terjadi transaksi jual beli Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG kepada Sugeng handoyo Saksi sudah melaporkannya kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi, namun untuk pembayaran baru uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun uang uang muka tersebut langsung dibayarkan ke bengkel Saudara Agus Ismail, sedangkan pembayaran pelunasan nanti baru dibayarkan kalau mobil sudah keluar bengkel, dan Saudara Muhammad

Halaman 162 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Sofwan Risyabandi menyampaikan agar pembayaran pelunasan jangan lama-lama, Saksi juga sudah menyampaikan kepada Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi bahwa BPKB atas Bus tersebut sudah Saksi serahkan kepada Sugeng Handoyo, Saksi pastikan bahwa pemilik dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG saat ini adalah sdr. Sugeng Handoyo;

- Saksi menerangkan yang mengusulkan perubahan karoseri Bus Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG adalah Saksi sendiri dan diterima oleh Saudara Muhammad Sofwan Risyabandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi **SAIDI Bin SAARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di mess PT Terang Fajar Transportindo dan Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG, setelah pada hari Sabtu malam minggu tanggal 11 Mei 2024 sekira 21.00 Wib melihat berita di media online;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi dari berita media online Saksi mengetahui bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG dengan pengemudi Sadirah menggunakan label Putera Fajar Wisata terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Subang-Bandung Kp. Babakan Gunung Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang didepan pintu masuk Masjid As Sa'adah dan Saksi tidak mengetahui penyebab kecelakaan tersebut terjadi;
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib (habis Ashar) Saksi Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG masuk ke garasi PT Terang Fajar Transportindo, kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian datang Terdakwa dan langsung meminta Saksi untuk membantu membongkar/menurunkan radiator mesin dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut untuk diperbaiki. Kemudian menurunkan radiator mesin Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut sendirian dan terlihat radiator mesin dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut dalam kondisi habis terbakar tetapi Saksi tidak mau tahu apakah sebabnya sehingga bisa terbakar, selanjutnya Saksi bawa radiator mesin dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut ke tukang service radiator di Jl. Cakung Cilincing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih berjarak 1 (satu) km dari garasi PT. Terang Fajar Transportindo dan langsung dikerjakan dan baru selesai pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 jam 10.00 Wib dengan biaya service radiator Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), hari berikutnya jam 10.00 WIB Saksi mendatangi tempat service radiator dengan membawa uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung memasang kembali radiator tersebut ke Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG dan Saksi menerima langsung upah dari Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selesai memasang radiator mesin dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut Saksi langsung fokus mengerjakan service perbaikan kendaraan-kendaraan unit milik PT Terang Fajar Transportindo, sehingga saya tidak memperhatikan kapan waktu Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG keluar dari garasi PT Terang Fajar Transindo, lalu hari Rabu pagi tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi akan melaksanakan aktivitas kerja di work shop PT Terang Fajar Transportindo, Saksi melihat Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG sudah berada di garasi/halaman parkir PT Fajar Terang Transportindo. Siang harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan beberapa kru Bus dari armada milik PT Fajar Terang Transportindo atas permintaan Terdakwa untuk membongkar kursi dan menurunkannya dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut dan selanjutnya kursi tersebut dicuci dan terlihat didalam Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG juga dibersihkan. Saksi hanya membantu menurunkan kursi dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tetapi tidak ikut membersihkan karena ada kerjaan pokok Saksi memperbaiki armada milik PT Terang Fajar Transindo, kemudian Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG masih di hari Rabu tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan ganti oli mesin dan memasang tuas rem tangan dari, untuk oli mesin dan tuas rem tangan sudah disediakan oleh Terdakwa, karena padatnya aktivitas di work shop di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, Saksi tidak memperhatikan kapan waktu kursi kendaraan Bus tersebut kembali dipasang ke Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG. Sore hari di hari Kamis sewaktu Saksi kembali ke Mess, Saksi masih melihat Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut terparkir di halaman parkir PT Fajar Terang Transportindo, namun di hari Jum'at pagi tanggal 10 Mei 2024 Saksi sudah tidak melihat Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo, sampai kemudian

Halaman 164 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG yang sudah berubah dari awalnya label Maulana Trans menjadi Putera Fajar Wisata;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai mekanik bekerja sesuai dengan permintaan dari Terdakwa dan selain mengganti oli mesin, memasang tuas Rem tangan dan memperbaiki radiator mesin dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG, Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan atau perbaikan terhadap system Rem dari Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saat diminta mengganti oli mesin dan memasang tuas rem tangan, Saksi harus menyalakan mesin kendaraan untuk mengetahui dan mengecek adanya kebocoran oli mesin atau tidak saat proses penggantian oli mesin, saat mesin kendaraan dinyalakan Saksi merasakan suara deru mesin Bus tersebut terdengar kasar sehingga kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Layak ga nih Bus untuk dioperasikan" dan Terdakwa tidak menjawab tetapi hanya senyum- senyum;
- Saksi menerangkan tidak mengenai Sadirah;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG saat masih berlabel Maulana Trans pernah mengalami musibah kebakaran karena korsleting kelistrikan di KM 88 Tol Cipularang, namun Saksi tidak mengetahui kapankah kejadian musibah kebakaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

10. Saksi **MUHAMAD ABDUL CHOBIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan Saksi berada di Bengkel Alfa Andalas milik sdr. Agus Ismail yang beralamat di Kp./Ds. Langan Rt. 11/05 Kec. Tahunan Kab. Jepara, pada saat itu Saksi sedang istirahat setelah bekerja di bengkel tersebut, dikarenakan rumah Saksi jauh dan Saksi tinggal di tempat kerja Saksi tersebut;
- Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 18.45 di Jalan Raya Ciater (depan gerbang masjid Assyaadah) Ds. Palasari Kec. Ciater Kab. Subang – Jawa Barat, dan yang saya ketahui sampai saat ini bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adanya korban meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang sedangkan yang luka-luka tidak mengetahui berapa jumlahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan karyawan di Alfa Andalas Auto Body Repair milik sdr. Agus Ismail;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi mulai bekerja bengkel Alfa Andalas, Bus Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG sudah ada di bengkel Alfa Andalas, dan Saksi mulai mengerjakan pengelasan pada Kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG untuk tanggal dan harinya lupa, sedangkan Saksi mengerjakan pengelasan pada Kendaraan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG selama 40 (empat puluh hari). Modifikasi yang Saksi lakukan adalah las body kendaraan. Saksi melakukan modifikasi atas perintah dari pemilik bengkel yaitu sdr Agus Ismail;
- Saksi menerangkan tidak mengenal siapa pemilik Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

11. Saksi **HARIYANTO Bin SUROTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di bengkel milik sdr. Agus Ismail sejak Desember 2023;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Saksi sedang berada di dirumah istirahat, Saksi bisa bisa mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.45 Wib di Jalan umum jurusan Bandung – Subang (depan gerbang masjid Assyaadah) masuk wilayah Ds. Palasari kec. Ciater Kab. Subang – Jawa Barat, setelah melihat media sosial Tiktok pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib yang menayangkan Video tentang Bus Merk Hino, No.Pol: AD-75224-OG yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Ciater Kab. Subang;
- Saksi menerangkan bahwa Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG masuk ke bengkel milik sdr. Agus Ismail pada akhir bulan Januari 2024 dan Saksi diminta oleh sdr. Agus Ismail untuk merubah / mengganti interior dalam Bus tersebut diantaranya mengganti dan menutup Frame kaca depan, kemudian mengganti lampu depan dan belakang bus, mengganti handle pintu yang rusak;
- Saksi menerangkan pengerjaan Bus Hino No.Pol : AD-7524-OG berakhir pada akhir bulan April 2024 dan keluar dengan label PO. Maulana Trans;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap mesin dan sistem pengereman tidak ada dilakukan perbaikan;

Halaman 166 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dan telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PRASETIO DWI NURYANA Bin MININ, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat kecelakaan terjadi sedang berada di Rumah Ahli di Bekasi, dan mengetahui mengenai kecelakaan ini dari Surat Permintaan yang dikirimkan oleh Pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan teknis mengenai Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Nomor Polisi AD 7524 OG;
- Bahwa Ahli merupakan petugas Pelaksana Uji Kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kab. Subang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Ahli mengerti serta menguasai uji kelaikan kendaran bermotor, dan kendaraan yang wajib dilakukan uji kelaikan adalah kendaraan jenis angkutan umum, jenis kendaraan angkutan barang dan jenis kendaraan angkutan orang;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dan pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.15 Wib di Terminal Subang dengan menggunakan peralatan kunci set, pengukur alur ban, penggaris dan dongkrak, dan bagian kendaraan yang Ahli lakukan pemeriksaan teknis adalah bagian persneleng / transmisi, system kemudi, system Rem, system kopling, dan bagian roda serta kondisi ban;
- Bahwa Ahli melihat kondisi Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG kerusakan berat pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, system persneleng dalam keadaan baik, untuk system pengereman ditemukan kebocoran pada Rilay Valve, system kemudi dalam keadaan baik, dan keadaan Ban dalam keadaan baik, adapun komponen yang mendukung sistem rem tersebut adalah Pedal Rem, Tangki udara, Relay Valve, Selang pipa Rem, Kampas Rem, dan Tromol;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara kerja Sistem Rem Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG adalah pada saat mesin dinyalakan compressor mengisi udara ke Tangki udara, lalu Ketika pedal diinjak angin mengalir ke Relay Valve setelah itu Relay Valve mendorong Piston untuk mengalirkan minyak Rem ke masing-masing roda;
- Bahwa Ahli menemukan kebocoran pada bagian relay valve terdapat modifikasi pada bagian piston relay valve dengan diganjal oleh uang logam

Halaman 167 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.100,- (seratus rupiah), kadar minyak rem sudah tidak layak pakai / digunakan, posisi tangki minyak rem tidak dapat diakses karena tertutup permanen lantai dek dari plat besi, rembesan minyak rem pada roda belakang bagian kanan, kemudian pada system kemudi ditemukan kebengkokan batang kemudi karena benturan, pemeriksaan ban laik digunakan, dimana untuk system Rem AOH (air over hidrolik) seandainya terjadi kebocoran maka terlihat bila pedal rem diinjak tekanan anginnya akan terus menurun, terlihat pada indicator di dalam dashboard karena adanya kebocoran tersebut maka Rem tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Dan pada kend Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi : AD 7524 OG system pengereman nya tidak dapat berfungsi;

- Bahwa Ahli menerangkan Kampas Rem dan Tromol pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG secara umum dalam keadaan baik, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian depan kiri dan kanan cukup baik nya 11 mm, ketebalan kanvas rem nya 13,5 mm bagian belakang kiri, ketebalan kanvas rem nya 12 mm bagian belakang kanan dan REM dapat berfungsi dengan baik;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap perseneleng/transmisi dan pada system perseneleng Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dalam keadaan netral dan secara umum bagus tidak ada kerusakan;
- Bahwa Ahli menerangkan JBB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan) dan JBI (Jumlah Berat Yang Diizinkan) maka untuk Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG, jumlah penumpang yang dibawa oleh Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG berdasarkan kartu uji Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tidak sesuai dimana Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut membawa 59 (lima puluh sembilan) orang penumpang, dengan kondisi penumpang yang tidak sesuai maka dapat mempengaruhi kondisi pengereman apabila melintas jalan yang menurun;
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi ban pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG untuk ban belakang sebelah kiri menggunakan merk ban Joyall yang untuk ukurannya 11R22, 516PR dan ban belakang sebelah kanan menggunakan merk ban Sailub yang untuk ukurannya 11R22, 516PR dan ban depan sebelah kanan menggunakan merk ban HXHI yang untuk ukurannya 11R22, 516PR dan ban depan

Halaman 168 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



sebelah kiri menggunakan merk ban HXHI yang untuk ukurannya 11R22, 516PR jadi kesimpulannya untuk kondisi keseluruhan ban pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dalam keadaan baik;

- Bahwa Ahli menerangkan kondisi ban dapat mempengaruhi pengereman kendaraan, dan Penggunaan ban vulkanisir tidak diperbolehkan;
- Bahwa Ahli menerangkan kondisi roda kemudi Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG sudah rusak dan tidak dapat difungsikan dan kerusakan tersebut dapat dipastikan karena akibat benturan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan karena kondisi kemudi yang sudah rusak sehingga tidak dapat dideteksi kondisi system kemudi kendaraan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengujian KIR pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri yang berlaku sampai dengan tanggal 06 Desember 2023, kendaraan tersebut dalam keadaan laik jalan;
- Bahwa Ahli menerangkan melalui pemeriksaan yang dilakukan diketahui penyebab kecelakaan adalah gagal fungsi rem;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tidak layak pakai dan body kendaraan tidak layak pakai;

2. KURYANTO Bin SYUKURI dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui mengenai kecelakaan tersebut melalui media online dan karena Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan teknis yang dilakukan Ahli terhadap Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG;
- Bahwa Ahli bekerja di PT Hino Motors Sales Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun sejak bulan September 2004 dan bidang tugas Ahli Field Suport Tekhnical Supervisor dan bertanggung jawab untuk pengurusan Tekhnis yang berhubungan dengan kendaraan pabrikan Hino, dimana PT Hino Motors Sales Indonesia adalah produsen resmi kendaraan merk Hino untuk wilayah Indonesia;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai mekanik, Ahli telah mengikuti beberapa pelatihan (Training / seminar Workshop) di Training Center PT Hino Motors Sales Indonesia, diantaranya Training Junior Mekanik tahun 2005, Training Senior Mekanik tahun 2007, Training Profesional Mekanik tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Training Field Advisor tahun 2009 dan training setiap ada produk baru. Ahli juga menjadi trainer setiap ada pelatihan;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG pada Senin tanggal 13 Mei 2024 dari jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib di tempat penitipan barang bukti Laka lantas di halaman parkir terminal Subang bersama tim teknisi dari PT Hino Motors Sales Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG adalah kendaraan jenis Bus merk Hino buatan tahun 2006 type AK1J, isi silinder 07961 cc. Hasil pengecekan diketahui secara fisik kendaran tersebut dilihat dari nomor mesin dan nomor rangka bahwa kendaraan Bus tersebut 100 % standard pabrikan Hino tidak ada komponen pabrikan lain;
- Bahwa Ahli menerangkan System Rem Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut adalah AOB (Air Over Brake) kombinasi antara system hidraulik dan system angin, komponen Rem system angin pada kendaraan Bus Hino tersebut adalah : Brake Valve dibawah pedal yang berfungsi sebagai katup utama, kompresor, booster, Relay valve yang menempel pada booster, master sylinder, pipa penghubung ke masing-masing komponen, kemudian tromol, kampas Remdan Wheel Sylinder yang ditempatkan di masing - masing roda. Dimana cara kerja dari sistem Rem system AOB yaitu : apabila pedal Rem ditekan / diinjak maka Brake Valve bekerja membuka angin dari tangki untuk diteruskan ke booster, kemudian booster mendorong minyak rem ke masing-masing roda untuk menggerakkan kampas Rem pada masing-masing roda kendaraan untuk mendorong kampas rem untuk menekan tromol di tiap-tiap roda sehingga roda berhenti berputar. Adapun cara pengisian angin adalah apabila mesin kendaraan dalam keadaan hidup, maka kompresor memproduksi angin yang langsung didorong ke tabung angin, apabila mesin dalam keadaan mati maka angin tetap ada dan tersimpan dalam tabung karena terdapat komponen safety valve (katup pengaman), Kendaraan dalam keadaan melaju dan apabila angin pada tabung terisi penuh maka secara otomatis angin akan terbuang karena terdapat komponen regulator velve yang berfungsi menjaga tekanan angin sesuai standar, dorongan tekanan angin karena terdapat komponen regulator velve yang berfungsi menjaga tekanan angin sesuai standar, doronagn tekanan angin sampai ke komponen Booster,

Halaman 170 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tekanan angin mendorong minyak yang standby di booster dan selanjutnya tekanan berubah menjadi tenaga hidraulik yang memberikan tekanan sampai wheel sylinder (piston) di masing-masing roda;

- Bahwa Ahli menerangkan tekanan angin pada tabung dapat diketahui atau dapat dilihat oleh pengemudi pada dashboard di ruang kemudi, dan pada indicator apabila menunjukkan tekanan 7 (tujuh) sampai dengan tekanan 9 (sembilan) artinya tekanan angin cukup, apabila menunjukan tekanan sampai 10 (sepuluh) artinya tekanan angin berlebih, dan apabila menunjukkan tekanan 5 (lima) kebawah artinya tekanan angin kurang, dan tekanan angin sangat berpengaruh terhadap system Rem, apabila tekanan angin cukup maka pengereman akan maksimal dan apabila tekanan angin kurang maka akan menyebabkan pengereman tidak maksimal;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah melakukan pemeriksaan ditemukan adanya permasalahan, yaitu adanya 2 titik kebocoran angin yang pertama pada jalur pembuangan pada Relay valve dan yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem. Dimana kebocoran titik pertama yaitu di jalur pembuangan pada Relay valve, karena kerusakan pada komponen feed valve. Sedangkan kebocoran angin yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem dikarenakan tidak terpasangnya o-ring dan kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek), Relay Valve adalah komponen rem yang berfungsi sebagai katup angin yang mengatur angin dari tangki angin (Air Tank) menuju ke booster atau silinder chamber dimana didalam Relay Valve terdapat Feed Valve yang berfungsi buka tutup udara/angin dari air tank menuju ke booster. Feed Valve dikontrol oleh pedal rem, artinya begitu pedal rem ditekan akan mendorong piston pada Relay valve sehingga udara/angin dari air tank masuk ke booster, setelah pedal rem diangkat Relay valve kembali menutup dan angin yang tersisa akan keluar ke jalur pembuangan di Relay valve; Booster rem adalah komponen rem yang berfungsi merubah tekanan udara menjadi tekanan hidraulik dan antara komponen Relay valve dengan booster dihubungkan dengan baut dan mur, di sambungan antara Relay Valve dengan booster ditemukan kebocoran karena dikarenakan tidak terpasangnya o-ring yang berfungsi sebagai perapat antara dua komponen dan juga karena kekencangan baut yang kurang diakibatkan karena baut kendur disebabkan kerusakan pada ulir baut (dol/selek);
- Bahwa Ahli menerangkan telah terjadi kebocoran yaitu yang pertama yaitu



kehausan Feed Valve pada jalur pembuangan didalam Relay Valve terjadi berkaitan dengan kurangnya perawatan / maintenance system Rem sehingga terdapat cairan oli bercampur air yang masuk pada tangki udara, dan oli bercampur air tersebut akan memperpendek usia komponen pada system Rem, seperti Feed Valve, O-ring, karet piston dll. Sedangkan kebocoran yang kedua pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem berkaitan dengan kesalahan saat pemasangan Relay Valve ke booster sehingga O-ring lupa masang dan baut selek/dol karena ulir baut rusak, terjadinya kebocoran kedua yaitu pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem karena kemungkinan sebelumnya ada perbaikan untuk memperbaiki kerusakan pada Relay Valve dengan ditemukannya bekas pembongkaran dan ada uang koin 100 rupiah pada Feed Valve, System Rem AOB mengandalkan tekanan angin, apabila terjadi kebocoran angin pada system Rem maka tekanan angin akan akan berkurang bahkan habis tergantung tingkat kebocoran. Dan adanya kebocoran system rem pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG yaitu di jalur pembuangan pada Relay Valve dan pada sambungan antara Relay valve dengan booster rem otomatis mengakibatkan angin dalam tangki udara / angin akan berkurang bahkan habis sehingga terjadi kegagalan fungsi rem pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG. Adanya oli pada tangki udara karena terjadi keausan pada Liner dan Ring Piston pada kompresor dimana Ring Piston didalam kompresor tersebut berfungsi sebagai penahan oli didalam kompresor supaya tidak masuk ke system angin. Karena rusaknya Liner dan Ring Pistone tersebut sehingga saat kompresor bekerja yang seharusnya hanya angin saja yang masuk ke tangki udara namun oli juga ikut masuk ke tangki angin, sedangkan air yang terdapat di tangki angin karena kurangnya perawatan harian yang tidak dilakukan terutama melakukan pembuangan air pada tangki angin (air drain). Pada akhirnya oli dari kerusakan kompresor yang masuk ke system angin kemudian bercampur dengan air yang jarang dibuang, saat dilakukan pemeriksaan ternyata kondisi drain yang untuk membuang air dalam tangki angin setiap harinya telah rusak atau macet;

- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada kerusakan komponen Rem maka standar teknik Hino adalah wajib dilakukan penggantian komponen. Dan terdapatnya koin uang 100 rupiah dalam Feed Valve pada komponen Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut adalah suatu tindakan mengganjal menutup kerusakan karet dengan tujuan



untuk mengurangi kebocoran angin. Akibat mengganjal menutup kerusakan karet pada Feed Valve sehingga kemungkinan mengurangi kebocoran angin. Dan saat dilakukan pemeriksaan, masih menemukan kebocoran angin walaupun sudah ditutup dengan uang koin 100 rupiah;

- Bahwa Ahli menerangkan rusaknya komponen Liner dan ring piston kompresor dapat dikarenakan dari usia kendaraan, kurangnya atau tidak melakukan perawatan berkala dan teknik operasional kendaraan oleh pengemudi;
- Bahwa Ahli menerangkan Kendaraan Bus pabrikan merk Hino tidak terdapat standard baku mengenai batas usia kendaraan, namun ada beberapa customer / pengguna kendaraan Bus jenis Hino yang pengoperasian jarak tempuh sampai dengan 1.000.000 (satu juta) km dengan catatan maintenance/perawatan yang bagus dan pengoperasionalan oleh operator/pengemudi yang baik. Untuk Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG, pengoprasionalan baru sampai jarak tempuh. Dan dengan melihat kondisi mesin secara umum sudah terdapat banyak kebocoran dengan terlihat banyaknya rembesan oli pada mesin. Seharusnya Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi : AD 7524 OG tersebut harus sudah dilakukan over haul (turun mesin);
- Bahwa Ahli menerangkan setelah dilakukan pengecekan kondisi kampas rem Kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No. Pol.: AD-7524-OG dapat saya jelaskan:

1. Roda depan :

- a. Celah kampas rem dengan tromol roda depan kanan bagian depan 0,30 mm dan belakang 0,30 mm;
- b. celah kampas rem dengan tromol roda depan kiri bagian depan 0,30 mm dan belakang 0,30 mm;

2. Roda belakang :

- a. Celah kampas rem dengan tromol roda belakang kanan bagian depan 0,10 mm dan belakang 0,50 mm;
- b. celah kampas rem dengan tromol roda belakang kiri bagian depan 0,20 mm dan belakang 0,30 mm;

Sedangkan celah antara kampas rem dengan tromol standardnya adalah 0.45 mm, dan sebagian besar roda dari Kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG memiliki celah antara kampas rem dengan tromol dibawah 0,45 mm atau terlalu rapat, namun ada 1 celah antara kampas rem dengan tromol bagian roda



belakang kanan bagian belakang yaitu 0.50 mm atau diatas standard.

Untuk ketebalan kampas rem, dapat saya jelaskan :

1. Roda depan :
 - a. Ketebalan kampas rem roda depan kanan bagian depan 11 mm dan belakang 12 mm;
 - b. Ketebalan kampas rem roda depan kiri bagian depan 11 mm dan belakang 12 mm;
2. Roda belakang :
 - a. Ketebalan kampas rem roda belakang kanan bagian depan 12 mm dan belakang 11 mm;
 - b. Ketebalan kampas rem roda belakang kiri bagian depan 13,5 mm dan belakang 12 mm;

Sedangkan ketebalan kampas rem dalam ambang dibolehkan dengan ketebalan diatas 5,5 mm dan Kend. Bus Merk Hino PO Trans Putera Fajar No.Pol.: AD-7524-OG memiliki ketebalan kampas rem di semua roda masih dalam ambang diperbolehkan, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya kebocoran minyak rem pada wheel silinder roda kanan belakang terlihat dari adanya basah bekas minyak rem. Minyak rem dalam system Rem AOB adalah sebagai media memberi tekanan hidrolik ke wheel silinder di masing-masing roda. Kondisi minyak Rem pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut terlihat sudah keruh dan berubah warna karena telat dilakukan penggantian. Adanya kebocoran minyak rem pada bagian roda belakang kanan Kend. Bus tersebut dapat mengakibatkan fungsi rem pada roda yang bocor bahkan fungsi rem dari keseluruhan roda apabila minyak rem sampai habis. Namun saat dilakukan pengecekan minyak Rem Kend. Bus tersebut masih diatas batas minimal dan kemungkinan bocornya tersebut belum lama. Untuk penggantian minyak Rem standard pabrikan merk Hino setelah operasional jarak tempuh 60.000 km;

- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan diketahui system kemudi Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG menggunakan system power steering. Komponen kemudi, Dragling (penghubung strering ke Tierood), Tierood (penyelaras sumbu roda kiri dan kanan), Bolt join (penghubung tierood dan Dragling) dalam kondisi bagus berfungsi normal. Namun pada area gear box power steering terdapat kebocoran oli denan terlihat adanya rembesan oli dimana kebocoran gear box pada power steering dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AD 7524 OG akan berpengaruh dengan power steering yang tidak maksimal. Untuk mengetahui kondisi apakah power steering apakah berfungsi maksimal tidak dapat dilakukan karena kemudi/setir sudah bengkok atau rusak akibat mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Ahli menerangkan kondisi pedal gas maupun pedal kopling dan juga pedal Rem pada Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG masih dalam kondisi baik dan berfungsi normal;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan diketahui system transmisi dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG terlihat kondisi batang penghubung (ling) bagus tidak bengkok namun ditemukan pada beberapa sambungan / ball join diikat menggunakan karet ban dalam dikarenakan sudah aus, dimana seharusnya kondisi sambungan / ball join transmisi tersebut sudah rusak dan harus diganti komponen, namun dengan diikatnya sambungan/ball join pada system tranmisi Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut untuk memfungsikan kembali perpindahan transmisi tanpa harus mengganti komponen. Dan dari hasil pemeriksaan dengan melihat kondisi karet ban pengikat sudah berubah warna dan pecah-pecah maka dipastikan bahwa pengikatan tersebut sudah lama dilakukan;
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan Rem tangan atau parking brake dipergunakan pada saat parkir dan tidak difungsikan untuk menghentikan laju kendaraan. Saat emergency atau apabila system rem tidak berfungsi, Rem tangan dapat digunakan untuk mengurangi laju kendaraan dalam prosentase kecil dan tidak dapat menghentikan laju kendaraan apalagi dengan beban yang berat. Dari hasil pemeriksaan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dilengkapi dengan rem tangan yang masih bisa berfungsi, namun tidak dapat secara maksimal melakukan pengecekan karena posisi tuas rem tangan ketika ditarik tertahan oleh setir yang sudah bengkok;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan pengecekan dan pembongkaran tidak terlihat adanya endapan oli seperti lumpur di dalam komponen tersebut, dimana bisa saja ditemukan endapan oli pada valve yang menyebabkan kerusakan pada Liner dan ring Piston kompresor udara sehingga oli dalam kompresor udara masuk dalam system rem (dari tangki udara, relay valve, boster rem dan komponen lain yang ada dalam system rem kendaraan tersebut), yang jika terdapat endapan pada relay valve dapat merusak dan mengganggu fungsi komponen pengereman karena cairan

Halaman 175 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



yang masuk ke valve sistem pengereman dan tindakan yang harus dilakukan adalah menghubungi Dealer Hino untuk dilakukan pemeriksaan dan penggantian komponen yang rusak;

- Bahwa Ahli menerangkan maintenance untuk kendaraan jenis Bus Merk Hino tersebut mengacu pada buku pedoman pemilik (Owner manual) yang di berikan ketika serah terima dari Dealer Hino ke pembeli atau pemilik kendaraan tersebut. Khusus kendaraan dengan tipe AK1J buku pedoman telah dilampirkan. Untuk maintenance system pengereman dilakukan setiap hari sebelum kendaraan mulai beroperasi dengan tujuan membuang air di dalam tangki udara yang dihasilkan secara alami ketika suhu tangki udara pada titik 16° Celcius atau bisa disebut kondensasi. tujuan kedua, untuk mengetahui di dalam tangki udara tersebut terkontaminasi oli atau tidak, jika terdapat oli segera hubungi Dealer Hino;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan spesifikasi Hino jenis AK1JRKA (Mesin Depan) berat standar yang direkomendasikan adalah sesuai dengan GVW (Gross Vehicle Weight) yaitu 14.200 Kg. adapun yang dimaksud dengan GVW adalah total berat (Chassis + Body + penumpang) yang apabila berat kendaraan melebihi batas standar maka akan berpotensi mempengaruhi kinerja kampas rem menjadi bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus. Perubahan bentuk dimensi kendaraan melebihi berat total kendaraan yang tercantum dalam SUT (Sertifikat Uji Tipe) maka akan berpotensi mempengaruhi kinerja kampas rem menjadi bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila perubahan bentuk dimensi kendaraan melebihi berat total kendaraan yang tercantum dalam SUT (Sertifikat Uji Tipe) maka akan berpotensi mempengaruhi kinerja kampas rem menjadi bertambah berat sehingga mengakibatkan kampas rem cepat panas dan aus terutama pada saat melintas di jalan yang menurun dan berkelok;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SADIRAH Bin ARSAD, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib sdr. Ariyanto Bin Pras menghubungi Saksi Mahkota melalui handphone dan menawarkan Saksi Mahkota untuk mengemudikan Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi :



AD 7524 OG modifikasi body repair yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya kemudian Saksi Mahkota mendatangi parkir PO. Gold Star di daerah Cakung Jakarta Timur tempat dimana Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG terparkir dan melihat Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star. Saksi Mahkota mendatangi parkir PO Gold Star pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Mahkota menuju ke parkir PO. Gold Star untuk mengemudikan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG bersama dengan kenek sdr. Wartono alias Eko Bin Sukir dengan tujuan ke SMK Lingga Kencana yang berada di daerah Pancoran Mas Kota Depok. Lalu Kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG yang dikemudikan oleh Saksi Mahkota tiba di SMK Lingga Kencana sekitar pukul 05.30 Wib. Dan sekira pukul 06.00 Wib seluruh penumpang yang berisi 59 (lima puluh sembilan) orang termasuk tour leader didalamnya naik ke Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG lalu berangkat dengan tujuan ke Kota Bandung bersama dua kendaraan bus lainnya yaitu Kendaraan Bus PO. Titan Nirwana dan Kendaraan Bus PO. Srikandi;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan mulai merasakan adanya masalah pada fungsi pengereman pada saat perjalanan menuju ke Bandung sekira pukul 09.00 Wib kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG bersama rombongan masuk ke rest area KM 57 untuk beristirahat dan kembali melanjutkan kembali perjalanan pada pukul 10.00 WIB Dan tiba di tujuan yaitu Alun-alun Bandung pada pukul 11.30 Wib lalu sekitar pukul 13.00 Wib kembali melanjutkan perjalanan menuju Hotel Nalendra yang berada di daerah Cihampelas Kota Bandung dan tiba di Hotel Salendra pada pukul 14.30 Wib kemudian rombongan SMK Lingga Kencana menginap di Hotel Nalendra Kota Bandung selama satu malam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib kendaraan bus meninggalkan Hotel Nalendra menuju objek wisata Tangkuban Perahu Kabupaten Subang. Dan sekira pukul 11.30 Wib kendaraan bus berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim yang berada di daerah Lembang untuk makan siang terlebih dahulu. Dan di perjalanan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim saya merasakan sudah ada permasalahan pada pedal rem dimana



pada saat saya menginjak pedal rem dan saat diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun diinjak dalam, kendaraan bus tidak langsung berhenti namun setelah pedal rem di angkat (kaki tidak menginjak pedal rem) kemudian pedal rem di injak kembali baru kendaraan bisa berhenti. Pada saat pedal rem di injak dalam, saat itu Saksi Mahkota sempat melihat kearah indikator tekanan angin dan terlihat jarum indikatornya dalam posisi di bawah namun tidak sampai berhenti di warna merah, setelah ada permasalahan pada pedal rem maka Saksi Mahkota menghubungi sdr. Ariyanto dan melaporkan terkait permasalahan pada pedal rem (fungsi pengereman) dan sdr. Ariyanto menyuruh Saksi Mahkota untuk menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 yang berada di Kabupaten Subang. Lalu Saksi Mahkota menghubungi pengurus dari Rumah Makan Cari Manis 7 untuk mengirimkan mekanik yakni sdr. Nana Lesmana. Dan setelah sdr. Nana Lesmana datang namun tidak langsung mengerjakan permasalahan pada pedal rem hanya mengecek saja ke kolong/bawah kendaraan bus dikarenakan saat itu kendaraan bus bersama rombongan akan berangkat ke objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Saat itu Saksi Mahkota tidak memberitahukan perihal adanya permasalahan pada fungsi pengereman kepada *tour leader* sehingga kendaraan bus tetap melanjutkan perjalanannya ke objek wisata Gunung Perahu. Kemudian kendaraan bus tiba di objek wisata Gunung Tangkuban Perahu pada sekira pukul 14.30 wib dan terdakwa memarkirkan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG di tempat parkir objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Lalu sdr. Nana Lesmana tiba dan saat itu langsung melakukan penyetelan kampas rem dengan di temani oleh sdr. Wartono alias Eko. Dimana pada saat itu Saksi Mahkota tidak melihat, mengawasi dan membantu mekanik saat melakukan penyetelan kampas rem kendaraan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dikarenakan saat itu saya berada di warung untuk beristirahat;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan setelah melakukan penyetelan kampas rem oleh sdr. Nana Lesmana Saksi Mahkota tidak terlebih dahulu melakukan pengetesan apakah remnya berfungsi dengan baik atau tidak setelah di lakukan penyetelan kampas rem pada saat akan meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan sekitar pukul 16.30 WIB kendaraan bus meninggalkan objek wisata Gunung Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun yang berada di daerah Ciater Kabupaten Subang. Dan



setibanya di Rumah Makan Bang Jun saat kendaraan bus sudah terparkir diparkiran rumah makan dan mesin kendaraan di matikan, Saksi Mahkota mendapatkan laporan dari sdr. Wartono alias Eko yang memberitahukan kepada Saksi Mahkota jika ada suara angin yang keluar dari bagian valve. Lalu Saksi Mahkota mengolong kebawah kendaraan bus dan mengecek kebagain valve tersebut dengan menggunakan tangan dan ternyata memang ada kebocoran angin. Kemudian Saksi Mahkota menghubungi kembali sdr. Ariyanto dan menjelaskan bahwa terdapat masalah pada bagian valvenya yaitu terdapat kebocoran angin dan Saksi Mahkota meminta dikirim bus pengganti dan sdr. Ariyanto akan mengirim kendaraan bus pengganti. Selanjutnya karena ada cadangan valve milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana lalu terdakwa berinisiatif menyuruh sdr. Wartono untuk membongkar / melepas valve yang terpasang di Kendaraan Bus merk Hino Trans Putra Fajar dan saat itu saksi Wartono langsung membongkar valve tersebut dengan menggunakan kunci pas dan kunci ring ukuran 14 dan 17 yang terdapat pada kendaraan Bus merk Hino PO Trans Putra Fajar. Setelah valve terlepas saat itu sdr. Wartono kemudian mencocokkan dudukan dari karet sile yang terdapat pada valve bawaan kendaraan bus ke valve cadangan milik kendaraan Bus PO. Titan Nirwana namun ternyata karet sile nya tidak cocok, lalu Sdr. Wartono menggantal valve dengan menggunakan uang koin 100 atas perintah supir Bus PO Titan Nirwana bukan atas perintah Saksi Mahkoyta dan kemudian valve tersebut di rakit kembali lalu di pasangkan kembali ke Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan mengetahui serta menyadari akan berbahaya jika valve tersebut digantal dengan uang koin 100 akan mempengaruhi fungsi dari valve itu sendiri namun Saksi Mahkota tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Rumah Makan Cari Manis 7 didaerah Jalancagak Kabupaten Subang;
- Bahwas Saksi Mahkota menerangkan sekira pukul 18.40 Wib saat Saksi Mahkota mengemudikan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG keluar dari Rumah Makan Bang Jun dengan melintas di jalan yang menurun saat itu akan melintasi perempatan Ciater saya mengurangi laju Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dikarenakan ada kendaraan jenis minibus yang keluar dari arah objek wisata Ciater kemudian berjalan membelok ke kanan kearah Subang. Setelah itu Saksi Mahkota kembali melanjutkan perjalanan pada akan



memindahkan posisi gigi perseneleng dari posisi satu ke posisi dua tiba-tiba perseneleng tidak dapat dimasukkan ke gigi dua. Merasakan hal tersebut kemudian Saksi Mahkota melihat kearah amper tekanan angin rem dan saat itu posisi amper terlihat menunjukkan ke posisi merah (kosong) melihat hal tersebut dan langsung menginjak pedal rem namun ternyata kendaraan bus tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Lalu kendaraan bus berjalan menurun dengan kecepatan tinggi kemudian oleng ke kanan menabrak kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No.Pol : D-1455-VCD yang datang dari arah berlawanan yaitu arah Subang menuju Bandung, kemudian kendaraan Bus tersebut menabrak kembali namun Saksi Mahkota tidak mengetahui apa yang ditabraknya Kembali sampai bus terhenti setelah menabrak tiang listrik dimana Kendaraan Bus merk Hino tersebut terselur terguling miring ke kanan dan kedua ban sebelah kiri berada di atas kendaraan bus mentok di tiang listrik di bahu jalan sebelah timur jalan. Sampai saat ini sepengetahuan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.40 WIB Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG, adanya korban meninggal dunia dan adanya korban luka-luka sedangkan untuk jumlahnya Saksi Mahkota tidak tahu;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada saat Saksi Mahkota melaporkan kepada sdr. Ariyanto pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib di RM Kurnia Jatim Lembang bahwa pada saat di injak pedal rem Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG terasa dalam sdr. Ariyanto tidak memerintahkan Saksi Mahkota untuk tidak melanjutkan perjalanan, malah sdr. Ariyanto memerintahkan untuk mencari mekanik dan menghubungi pengurus dari Rumah Makan Carimanis 7;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada saat mekanik datang mekanik tersebut langsung melakukan penyetelan kampas rem namun hanya mengecek saja ke kolong Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dan dikarenakan saat itu Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG bersama rombongan akan berangkat ke objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu saat itu Saksi Mahkota berkata kepada mekanik untuk menyetelkan remnya di parkir objek Wisata Gunung Tangkuban Perahu dan Saksi Mahkota langsung mengemudikan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim menuju Objek Wisata Tangkuban Perahu;
- Saksi Mahkota menerangkan mekanik datang sekitar pukul 16.00 WIB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memperbaiki Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG;

2. AGUS ISMAIL Bin ZAMZAMI, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan bahwa Saksi Mahkota merupakan pemilik dari bengkel Alfa Andalas Karoseri dan belum memiliki akta notaris pendirian perusahaan maupun surai ijin usaha karena baru merintis usaha body repair;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pernah sama sekali bekerja di perusahaan karoseri resmi seperti Adi Putro, Laksana, Tentrem dll. Pada bulan Desember tahun 2022 Saksi Mahkota baru merintis usaha Body Repair Khusus Bus dan sebagai pemiliknya dan pimpinannya;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan desain rancang bangun kendaraan yang dimodifikasi dari mulai merintis sampai dengan sekarang semuanya mengikuti model dari karoseri Adi Putro, namun pembuatan model tersebut tidak terlebih dulu ijin kepada perusahaan karoseri Adi Putro yang dicontoh. Dan untuk kendaraan yang dimodifikasi di bengkel Alfa Andalas dalam melakukan modifikasinya tidak berkerjasama dengan bengkel karoseri manapun;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan Disain-disain model karoseri yang dikerjakan di bengkel Alfa Andalas karoseri milik saya tidak memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) yang syah dari Kementrian Perhubungan;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan memahami benar apabila memodifikasi kendaraan tentunya akan merubah tipe dan identitas kendaraan itu sendiri dan nantinya berkaitan dengan surat-surat kendaraan, namun karena bengkel Alfa Andalas Karoseri belum memiliki legalitas yang seharusnya dapat mengeluarkan surat pengantar pengurusan identitas kendaraan setelah di modifikasi. Atas desain rancang bangun model karoseri yang dibuat, saya belum pernah mengajukan perijinannya. Sehingga setiap kendaraan yang sudah dimodifikasi tidak memiliki SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan di BPTD (Balai Pengujian Tranportasi Darat) setelah dilaksanakan modifikasinya;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada tanggal 29 Januari 2024 Bus Pariwisata Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik sdr. Muhammad Sofwan Risyabandi selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya masuk ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri dan

Halaman 181 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu di bawa oleh sdr. Budiyo Aji dengan kesepakatan untuk merubah karoseri dari Laksana Discovery menjadi SHD Jet Bus 3, dengan total kesepakatan untuk biaya modifikasi sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) namun saat itu sdr. Budiyo Aji memerintahkan kepada untuk meminta harga kepada sdr. Muhammad Sofwan Risyabandi dengan nilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan saat itu Saksi Mahkota berkomunikasi langsung dengan sdr. Muhammad Sofwan Risyabandi dan diel dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dalam perjalanan perubahan modifikasi kendaraan Bus No. Pol : AD-7524-OG di bengkel Alfa Andalas Karoseri, saat itu kendaraan Bus No. Pol : AD-7524-OG di jual oleh sdr. Budiyo Aji ke sdr. Sugeng Handoyo dengan di janjikan oleh sdr. Budiyo Aji keuntungan dan nilai kesepakatan untuk membeli kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan Bus merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG dimodifikasi di bengkel Alfa Andalas Karoseri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024, bagian dari Bus merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG dimodifikasi di bengkel Alfa Andalas Karoseri adalah Rubah kaca depan dari single glas ke double glas, menambah tinggi bagasi dengan meninggikan bodi, penggantian lampu dan bumper terbaru, dan pengecatan ulang. Tidak merubah interior, tempat duduk dan kelistrikan, ubah kaca depan dari single glas ke double glas, menambah tinggi bagasi dengan meninggikan bodi, penggantian lampu dan bumper terbaru, dan pengecatan ulang. Tidak merubah interior, tempat duduk dan kelistrikan;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan setelah selesai memodifikasi Bus merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG tidak pernah diperiksa ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), karena pengetahuan Saksi Mahkota ada mekanisme dan persaksiran administrasi yang Saksi Mahkota tidak miliki yang seharusnya ada sebelum dilakukan pemeriksaan ke Balai Pengujian Transportasi Darat guna mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada bulan Maret 2024 sdr. Budiyo Aji menyerahkan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG kepada sdr. Sugeng Handoyo dan disitulah terjadi pelimpahan hak kepemilikan dari kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG menjadi milik sdr. Sugeng Handoyo. Karena ada permasalahan akhirnya pengelolaan bus Hino tersebut tidak jadi dikelola oleh sdr. Budiyo



Aji, dikarenakan Saksi Mahkota dimintai pertanggung jawaban oleh sdr. Sugeng Handoyo, atas kesepakatan dan sdr. Sugeng Handoyo untuk mencari keuntungan dari kendaraan Bus Hino No. Pol: AD-7524-OG sehingga Saksi Mahkota berinisiatif mencari rekanan untuk mengelola kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG tersebut, hingga akhirnya Saksi Mahkota menghubungi sdr. Ariyanto untuk mengelola dan mengoprasionalkan kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG di Jakarta setelah selesai dilakukan modifikasi pada bengkel Alfa Andalas Karoseri;

- Bahwa Saksi Mahkota maupun sdr. Sugeng tidak pernah memeriksakan busnya ke bengkel resmi Hino;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan dalam perjalanan ke Jakarta tersebut sempat ada masalah AC sehingga harus diperbaiki di Bekasi, selesai perbaikan AC kemudian melanjutkan perjalan ke tempat terdakwa di garasi bus PO. Gold Star yang berada di Cilincing Jakarta Utara namun saat itu terdakwa tidak ada kemudian kembali perjalan hingga turun di Tangerang menuju Tamansari untuk beristirahat sedangkan kendaraan Bus Hino No. Pol : AD-7524-OG dikemudikan supir melanjutkan perjalanan ke Tangerang untuk melengkapi jumlah jok / kursi. Saat perjalanan dari Bekasi ke Tangerang Saksi Mahkota tidak ikut dan beristirahat di penginapan di Taman Sari Jakarta, sedangkan perjalanan ke Tangerang sampai proses pemasangan kursi/jok diurus oleh sopir. Selesai pemasangan jok / kursi, di hari Sabtu pagi tanggal 27 April 2024 unit Bus langsung menuju penjemputan order pertama perjalanan dari Bekasi-Bandung sampai kemudian mengalami musibah kebakaran di KM 88 Tol Cipularang;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.05 Wib terdakwa meminta ijin untuk mengganti label menjadi "Putera Fajar" dengan tujuan untuk menjaga imej karena kejadian musibah kebakaran nama Maulana Trans sudah viral di TIKTOK dan sdr. Sugeng Handoyo menyetujuinya sedang Saksi Mahkota menjawab "atur aja" dengan maksud menyetujui;
- Bahwa Saksi Mahkota mengetahui mengenai kecelakaan tersebut pada tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

3. SUGENG HANDOYO Bin SUPARMAN, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada pada tanggal 13 Maret 2024 saat datang ke bengkel karoseri Alfa Andalas Karoseri milik sdr. Agus Ismail dengan maksud untuk kunjungan kerja, namun saat itu Saksi Mahkota di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawari oleh sdr. Agus Ismail dan sdr. Budiyo Aji satu unit Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG yang sedang di lakukan perubahan bodi karoserinya di bengkel tersebut dengan harga jual Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan keuntungan setoran sehingga tanpa negosiasi kembali disepakati harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), pelimpahan hak kepemilikan unit Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG menjadi milik Saksi Mahkota, di karoseri Alfa Andalas Karoseri pada tanggal 13 Maret 2024 dengan di saksikan oleh sdr. Agus Ismail namun saat itu tidak dibuatkan Kwitansi atau bukti pembayarannya dan tidak di buatkan bukti pelimpahan hak dikarenakan sistim pembayarannya pengalihan uang yang sudah masuk sebelumnya untuk menggadai kendaraan Big Bus Mercy No. Pol.: S-7419-UE menjadi uang untuk pembelian Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG. Saksi Mahkota mendapatkan BPKB Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG dari sdr. Budiyo Aji dengan kondisi Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG masih dilakukan perubahan karoseri di bengkel Alfa Andalas Karoseri dan tanpa adanya Surat Pelepasan Hak Kepemilikan dari PT. Jaya Guna Hage yang dilampirkan. Pada saat membeli / terjadi transaksi jual beli Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG, saat itu Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG sedang dilakukan modifikasi karoseri di bengkel Alfa Andalas milik sdr. Agus Ismail dan modifikasi pada Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG hanya merubah body menjadi lebih tinggi dan pengecatan dari kendaraannya saja, pada tanggal 20 April 2024 Saksi Mahkota mendapat kabar dari sdr. Agus Ismail bahwa Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG telah selesai di modifikasi dan siap di operasionalkan, kemudian pada tanggal 21 April 2024 Saksi mendapat kabar dari sdr. Agus Ismail bahwa Kend. Bus Merk Hino No. Pol.: AD-7524-OG akan di bawa dari bengkel Alfa Andalas Karoseri ke PO. Terang Fajar bertemu dengan terdakwa yang berada di Jakarta untuk diserehkan kepada terdakwa agar di dioperasionalkan;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan pada saat kendaraan bus tersebut akan diopersikan tidak terlebih dahulu mengecek KIR nya maupun persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan jika suatu kendaraan Bus telah dilakukan modifikasi body repair dan akan dijadikan sarana transportasi pariwisata;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan tidak mengajukan suatu badan hukum untuk bisa menjadikan kendaraan Bus Hino sebagai transportasi pariwisata

Halaman 184 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Mahkota tidak mempunyai ijin menamai bus dengan nama Maulana Trans dan hanya menamai kendaraan bus tersebut dengan label Maulana Trans yang diambil dari nama anak Saksi Mahkota;

- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan tidak melakukan service di bengkel Hino resmi pada saat kendaraan Bus tersebut akan dikelola di Jakarta;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan kendaraan bus tersebut mengalami kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib pada saat rombongan SMK Lingga Kencana akan pulang ke Depok melalui Subang, yang mengakibatkan 11 (sebelas) orang yang meninggal dunia dan ada sekitar 13 orang orang yang mengalami luka-luka cukup berat sedangkan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan yang membawa Kendaraan Bus No . Pol : AD-7524-OG ke PO. Trans Fajar adalah sdr. Agus Ismail namun bersama siapa saja Saksi Mahkota tidak tahu;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan perdamaian dengan pihak korban sudah dilaksanakan dengan uang damai dengan diwakilkan ke yayasan dari yayasan langsung ke keluarga korban dan Saksi Mahkota bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa Saksi Mahkota menerangkan tidak mengetahui mengenai KIR sudah mati;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. ANDRI FAUZI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan supir pengganti sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi sebelum jam 4 sudah berangkat karena ditelepon oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil Gold Star yang dimiliki oleh PT Trans Fajar;
- Bahwa Saksi sehari-hari mengendarai mobil tersebut tergantung order yang datang dari Terdakwa maupun dari Kantor PT Trans Fajar;
- Bahwa mobil trans fajar sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun dengan pemilik adalah Haryadi;
- Bahwa Saksi akan menerima gaji jika mengemudikan mobil, jika tidak makan Saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa Saksi akan berganti bus di tangkuban perahu dimana dari cakung menuju tangkuban perahu membutuhkan waktu 2 (dua) jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bensin mobil sudah terisi penuh yang ditanggungjawab oleh pengurus;
- Bahwa Saksi sudah siap untuk menjadi supir pengganti akan tetapi belum sampai di tangkuban perahu sudah terjadi kecelakaan akhirnya Saksi kembali dengan mobil kosong;
- Bahwa Saksi sampai di TKP pada malam hari dan korban sudah dibawa oleh mobil ambulance;
- Bahwa Saksi tidak melihat semua korban ada di TKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi mobil, akan Saksi diberitahu bahwa kondisi rem mobil tersebut tidak baik, dan mobil tersebut tidak pernah perawatan, dimana perawatan harusnya dilakukan oleh supir dan kenek mobil;
- Bahwa Terdakwa berada di kantor PT Trans Fajar pada saat meminta Saksi untuk mengganti bus;
- Bahwa Terdakwa adalah marketing mobil bus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bus tersebut ganti nama;
- Bahwa Saksi mengenal Sadirah karena sebagai supir juga, dimana Saksi adalah supir batangan dan Sadirah merupakan supir serep dan sering ganti-ganti pekerjaan;
- Bahwa pada saat posisi Saksi berjalan menuju Tangkuban Perahu, kemudian di jalan Saksi menanyakan kepada Sadirah sudah sampai dimana dan kata Sadirah sudah sampai di KM 76 Cikopo dan Sadirah menanyakan Saksi dimana dan kata Saksi masih di jalan tol, dan saya ngasih tahu ke Sadirah jangan dipaksakan Saksi keluar tol sebelum maghrib, kemudian Saksi telpon lagi Sadirah tapi tidak ada jawaban sampai 3 (tiga) kali, kemudian Saksi telpon Eko tapi tidak ada jawaban juga sampai 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi telpon lagi ke Eko dan kata Eko mobil kecelakaan;
- Bahwa Sadirah memberitahu kepada Saksi adanya kebocoran rem pada saat posisi Sadirah berada di tangkuban perahu;

2. MUHAMAD SAHRUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Andri mengendarai mobil Gold Star yang dimiliki oleh PT Trans Fajar;
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Andri sehari-hari mengendarai mobil tersebut tergantung order yang datang dari Terdakwa maupun dari Kantor PT Trans Fajar;
- Bahwa mobil trans fajar sudah berdiri selama 3 (tiga) tahun dengan pemilik

Halaman 186 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Haryadi;

- Bahwa Saksi akan menerima gaji jika mengemudikan mobil, jika tidak makan Saksi tidak menerima gaji;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Andri akan berganti bus di tangkuban perahu dimana dari cakung menuju tangkuban perahu membutuhkan waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andri belum jalan ke tangkuban perahu;
- Bahwa kondisi bensin mobil sudah terisi penuh yang ditanggjawab oleh pengurus;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andri sudah siap untuk menjadi supir pengganti akan tetapi belum sampai di tangkuban perahu sudah terjadi kecelakaan akhirnya Saksi kembali dengan mobil kosong;
- Bahwa Saksi dan sdr. Andri sampai di TKP pada malam hari dan korban sudah dibawa oleh mobil ambulance;
- Bahwa Saksi tidak melihat semua korban ada di TKP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi mobil, akan Saksi diberitahu bahwa kondisi rem mobil tersebut tidak baik, dan mobil tersebut tidak pernah perawatan, dimana perawatan harusnya dilakukan oleh supir dan kenek mobil;
- Bahwa Terdakwa adalah marketing mobil bus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bus tersebut ganti nama;
- Bahwa Saksi sudah menjadi kenek selama 12 (dua belas) tahun
- Bahwa Saksi mengetahui jalanan tempat TKP adalah jalan ekstrim dan elok-elok;
- Bahwa Saksi biasanya mengisi air setiap pagi sebelum berangkat dan di rest area;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan agen travel dan bukan karyawan tetapi Mitra sebagai agen travel untuk wisata PO Goldstar milik PT Terang Fajar Transportindo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari teman sesama usaha di bidang wisata yaitu sdr. Agus Ismail yang menyampaikan permintaan tolong untuk menangani penumpang dari Bus Pariwisata Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS yang mengalami masalah di perjalanan dari Bekasi tujuan Bandung tepatnya di KM 88 Tol Cipularang dengan permasalahan korsleting sehingga ada sampai kipas radiator mesin

Halaman 187 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar. Lalu terdakwa mengirimkan 1 Bus pengganti dari PO Galatama dan 1 Kend. Minibus Hiace dari PO Goldstar untuk menangani oper penumpang dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label Maulana Trans. Namun terdakwa tidak ikut ke tempat kejadian dan Terdakwa kembali menerima telpon dari sdr. Agus Ismail untuk mencari mekanik terdekat kemudian Terdakwa menelpon RM Carimanis 7 cabang Ciganea untuk mengirimkan mekanik ke tempat kejadian. Setelah selesai perbaikan di hari itu juga pada malam harinya saya ditelpon pihak RM Carimanis 7 cabang Ciganea yang mengabarkan perbaikan sudah selesai kemudian menanyakan tagihan pembayaran. Karena ada tagihan pembayaran maka Terdakwa sampaikan kepada sdr. Agus Ismail lewat telpon sehingga kemudian sdr. Agus Ismail menyampaikan untuk minta tolong Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS diperbaiki sampai tuntas, maka Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut di hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi : AD 7524 OG tersebut diantar langsung oleh pengemudinya dan diterima di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo oleh Terdakwa. Setelah Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG diterima, sopirnya langsung ijin pulang namun Terdakwa tidak tahu dimanakah alamatnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG diperbaiki pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut diperbaiki system kelistrikan oleh mekanik kelistrikan dari terminal Bekasi yang Terdakwa panggil. Pengerjaan kelistrikan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan hari Selasa tanggal 30 April 2024. Selain perbaikan kelistrikan, Terdakwa juga meminta tolong beberapa kru dari PO Gold Star untuk mencuci dan membersihkan semua jok dari Kend. Bus tersebut. Di hari Senin tanggal 29 April 2024 Terdakwa sempat meminta tolong sdr. Saidi selaku mekanik PT Terang Fajar Trasportindo untuk membongkar radiator mesin dan selanjutnya diperbaiki dan baru selesai di hari Selasa tanggal 30 April 2024 dan Terdakwa melaporkan kepada sdr. Agus Ismail agar Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS sudah selesai silahkan diambil, sehingga kemudian menurut

Halaman 188 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan salah kru PO Goldstar bahwa di hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 waktu/jam tidak tahu Kend. Bus tersebut sudah dibawa oleh sopirnya keluar dari parkir PT Terang Fajar Transportindo tanpa sepengetahuan Terdakwa. Dengan sudah diambilnya Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS tersebut dari parkir PT Terang Fajar Transportindo, Terdakwa kira urusan dengan sdr. Agus Ismail berkaitan dengan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut sudah selesai. Namun ternyata pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa datang ke PT Terang Fajar Transportindo, Terdakwa melihat Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS tersebut kembali parkir di halaman parkir PT. Terang Fajar Transportindo, kemudian Terdakwa menelpon sdr. Agus Ismail dan kemudian sdr. Agus Ismail menyampaikan kembali minta tolong untuk merapihkan kembali yang kecil-kecil dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut sambil minta tolong dicarikan sopirnya dan apabila ada orderan mempersilahkan untuk memakai Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut, selanjutnya hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti nama Bus adalah untuk menyamarkan nama, karena berita bis terbakar sudah mencuat di media dan tiktok;
- Bahwa Terdakwa mengirim desain kepada Sdr. Agus Ismail pada pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 mengirim desain nama label baru dengan nama "PUTERA FAJAR WISATA" untuk merubah label lama dari MAULANA TRANS menjadi TRANS PUTERA FAJAR melalui chat WA untuk meminta ijin kepada sdr. Agus Ismail dan sdr. Agus Ismail membalas chat "atur aja bang ari" dan "penting bisa jalan terus". Kemudian mencetak stickers dengan desain baru (TRANS PUTERA FAJAR) dan memasangnya ke Bus dengan menutup nama MAULANA dengan sticker PUTERA FAJAR WISATA pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 di halaman parkir PT Terang Fajar Transportindo (Goldstar);
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Agus Ismail mengenai kondisi mobil tersebut dan dijawab oleh sdr. Agus Ismail bahwa Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan label MAULANA TRANS tersebut sdr. Agus Ismail yang pegang. Saat Terdakwa tanyakan

Halaman 189 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah pemilik sebenarnya dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG, sdr. Agus Ismail menjawab bahwa Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut dalam sengketa kepemilikan;

- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Sugeng Handoyo mengenai masalah perbaikan jok pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 15.05 WIB dan Terdakwa meminta izin mengganti nama bus tersebut pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19.05 Wib saya meminta ijin kepada sdr. Sugeng Handoyo untuk mengganti lebel nama dari MAULANA TRANS menjadi PUTERA FAJAR dengan tujuan untuk menjaga imej karena kejadian musibah kebakaran di KM 88 banyak agen-agen yang tau di WA Grup takut tiak ada yang pakai, kemudian sdr. Sugeng Handoyo menyetujui hal tersebut dan sdr. Agus Ismail pun bilang "atur aja bang Ari yang penting jalan terus";
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan KIR mati pada 8 Mei 2024 pukul 9.13 WIB dan akan mengurusnya hingga KIR hidup dan membalas "ok bang" dengan maksud menyetujui agar segera di urus untuk KIRnya;
- Bahwa yang meminta mencari bus untuk perjalanan wisata SMK Lingga Kencana Depok adalah sdr. Doni Ahmad yang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 meminta saya mencari bus untuk perjalanan tour wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok tujuan Bandung untuk 2 (dua) hari pemberangkatan hari Jum'at tgl 10 Mei dan kembali hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa menerima orderan tersebut karena sudah dipercayakan untuk mengoperasikan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG oleh sdr. Agus Ismail dan karena pembayaran service bekas kebakaran bus juga belum dibayar oleh sdr. Agus Ismail sebesar Rp.5.800.000,- maka akhirnya Terdakwa menerima orderan dari sdr. Doni Ahmad tersebut;
- Bahwa Terdakwa melapor pada Sdr. Agus Ismail bahwa Terdakwa membutuhkan supir adalah pada tanggal 09 Mei 2024 Terdakwa melapor sdr. Agus Ismail jika saya butuh sopir untuk perjalanan wisata pelajar SMK Depok hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024, namun karena sdr. Agus Ismail memerintahkan untuk mencari sopir pengganti. Kemudian Terdakwa teringat pernah meminta pekerjaan mengemudi apabila ada orderan, sehingga kemudian Saksi menghubungi sdr. Sadirah untuk mengemudikan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG untuk

Halaman 190 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan wisata pelajar SMK Lingga Kencana Depok;

- Bahwa pada saat pertama melihat Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dengan tampilan karoseri model SHD keluaran model baru Terdakwa mengira Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut seperti Kend. Bus tahun 2020an, namun setelah melihat posisi mesin Bus merk Hino yang berada didepan ternyata Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut adalah buatan dibawah tahun 2010, dan Terdakwa menyadari bahwa bodi dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut adalah bukan karoseri asli tetapi karoseri hasil modifikasi (body repair). Dan Terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya sebuah Bus yang sudah dimodifikasi harus dilaporkan untuk mendapatkan seperti surat hasil uji (SRUT);
- Bahwa dari pertama kali menerima Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG di tanggal 28 April 2024 sampai kemudian dioperasikan di tanggal 08 Mei 2024 ke Jungle Land Bogor maupun di tanggal 10 Mei 2024, saya belum pernah sama sekali melakukan pengecekan system Rem dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG tersebut. Terdakwa hanya melakukan perbaikan radiator bekas musibah terbakar minta tolong sdr. Saidi merapihkan jok / tempat duduk. Kemudian ganti oli mesin, filter solar, filter oli dan set fanbel minta tolong sdr. Saidi. Dan belum pernah sama sekali meminta tolong sdr. Saidi untuk mengecek kondisi system Rem kendaraan;
- Bahwa Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG dikemudikan oleh sdr. Sadirah dan yang menjadi kernetnya adalah sdr. Wartono alias Eko untuk tujuan wisata ke Bandung dari SMK Lingga Kencana Depok dan berangkat pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024;
- Bahwa pada saat Sdr. Sadirah menelepon pukul 14.00 Wib di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa menerima telpon dari sdr. Sadirah yang mengabarkan bahwa Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG saat berada di parkiran Tangkuban Parahu ada masalah pada REMnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr. Sadirah untuk tidak memaksakan melanjutkan perjalanan, tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa sudah memanggil montir panggilan melalui RM Carimanis, kemudian Terdakwa menyampaikan kembali agar sdr. Sadirah meminta ke RM Carimanis untuk mengirim unit Bus pengganti. Karena Terdakwa tidak mau ambil resiko maka Terdakwa langsung mengirimkan unit

Halaman 191 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus pengganti dari PO Goldstar yang diberangkatkan dari PO Goldstar sekira pukul 14.30 Wib. Bahkan antara Terdakwa dan sopir Bus pengganti sudah terjalin komunikasi. Saudara Sadirah mengirim video saat kernet sedang melakukan pembongkaran komponen dari Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG. Begitu terima kiriman video tersebut, Terdakwa langsung menelpon sdr. Sadirah untuk segera menghentikan pembongkaran komponen Rem dan memerintahkan untuk menunggu kedatangan unit Bus pengganti yang sudah dikirim. Terdakwa kira setelah Terdakwa telpon, sdr. Sadirah tidak melanjutkan perjalanan dan menunggu unit Bus pengganti, tetapi ternyata kemudian Terdakwa menerima telpon dari kernet sdr. Wartono Alias Eko yang mengabarkan Bus Pariwisata Trans Putra Fajar Merk Hino Nomor Polisi AD 7524 OG telah mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bus tersebut milik siapa karena melihat kondisi bus masih bagus

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan Bus Hino Nomor Polisi AD 7624 OG dengan label PO Putera Pandawa Karya milik Saksi Muhammad Sofwan Risyabandi selaku pemilik PO Putera Pandawa Karya telah dilakukan modifikasi karoseri di bengkel Alfa Andalas milik Agus Ismail yang tidak memiliki izin usaha;
- Bahwa modifikasi karoseri tersebut mengubah bus dari tipe asli Discovery Single Glass (Laksana) menjadi tipe Jetbus 3 SHD (Super High Deck) Double Glass (Adi Putro) dengan biaya sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan lama pengerjaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk memulai modifikasi, saksi Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi memberikan uang muka sebesar Rp. 40.000.000 kepada terdakwa Agus Ismail dari total biaya modifikasi yang disepakati;
- Bahwa Kendaraan Bus Merk Hino Nopol AD-7624-OG diantar ke bengkel oleh saksi Budi Yono Aji, yang merupakan karyawan dari PO Putera Pandawa Karya;
- Bahwa selama bus masih dalam proses modifikasi, saksi Dr. Muhammad

Halaman 192 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofwan Risyabandi menjual bus tersebut kepada saksi Sugeng Handoyo seharga Rp. 250.000.000, di mana Rp. 200.000.000 diterima oleh saksi Budi Yono Aji, dan Rp. 50.000.000 dibayarkan kepada terdakwa Agus Ismail untuk mencicil biaya modifikasi yang masih terutang;

- Bahwa meskipun saksi Sugeng Handoyo telah mengeluarkan Rp. 250.000.000, terdakwa Agus Ismail menahan unit bus karena merasa biaya modifikasi belum dilunasi;
- Bahwa Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik bus tidak menerima uang sebesar Rp. 200.000.000, yang seharusnya diserahkan oleh saksi Budi Yono Aji, yang kemudian diketahui telah menggelapkan uang tersebut;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi sebagai pemilik kendaraan, terdakwa Agus Ismail dan saksi Sugeng Handoyo berencana mengoperasikan bus dengan label Maulana Trans untuk menutupi kerugian;
- Bahwa terdakwa Agus Ismail menghubungi saksi Ariyanto, operator bus wisata di Jakarta, untuk mengoperasikan bus tersebut dengan rute Bekasi-Bandung;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Jakarta, AC bus mengalami kerusakan dan harus diperbaiki di Bekasi, setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Tangerang untuk memasang kursi tambahan;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, terdakwa Agus Ismail berangkat ke Jakarta bersama sopir Hendra untuk menyerahkan bus kepada saksi Ariyanto;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, saat bus sedang dalam perjalanan dari Bekasi menuju Bandung, bus mengalami kebakaran akibat korsleting listrik di KM 80 Tol Cipularang;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, saksi Ariyanto mengirimkan bus pengganti dari PO Galatama dan minibus Hiace dari PO Goldstar untuk memindahkan penumpang yang ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kendaraan bus yang terbakar menunjukkan adanya kerusakan pada sistem kelistrikan dan kebocoran pada sistem rem;
- Bahwa modifikasi ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Agus Ismail, termasuk penggunaan komponen yang tidak sesuai standar, menyebabkan bus tidak laik jalan;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, unit bus ditarik ke Jakarta dan dilakukan

Halaman 193 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan selama tiga hari di PT Terang Fajar Transportindo, namun sistem rem tidak diperbaiki secara keseluruhan;

- Bahwa meskipun diketahui ada masalah pada rem, kendaraan tetap dioperasikan untuk perjalanan wisata dengan label baru "Putra Fajar Wisata" tanpa pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian SAKSI ARIYANTO meminta kepada TERDAKWA AGUS ISMAIL untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putra Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh TERDAKWA AGUS ISMAIL sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO menempel sticker label Putra Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 SAKSI ARIYANTO sedang bersama SAKSI DONNY AHMAD, saat itu SAKSI DONNY AHMAD mendapatkan telepon dari SAKSI SUMANTRI (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian SAKSI ARIYANTO tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari SAKSI DONNY AHMAD untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 11.00 wib SAKSI ARIYANTO menghubungi SAKSI SADIRAH melalui handphone dan menawarkan SAKSI SADIRAH untuk mengemudikan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang akan membawa rombongan SMK Lingga Kencana pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 dengan tujuan ke Bandung. Dimana pada sore harinya SAKSI SADIRAH mendatangi parkir PO Gold Star tempat dimana Kendaraan Bus Trans Putra Fajar terparkir dan melihat Kendaraan Bus Trans Putra Fajar sedang dilakukan pemasangan rem tangan dan perbaikan tangga depan sebelah kirinya oleh mekanik dari PO. Gold Star.
- Bahwa pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, saksi Sadirah menuju parkir PO Gold Star di Cakung, Jakarta Timur, untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG bersama kenek, saksi Wartono alias

Halaman 194 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko, dengan tujuan SMK Lingga Kencana di Pancoran Mas, Depok. Bus tiba di SMK sekitar pukul 05.30 WIB, dan setelah menaikkan 59 penumpang, saksi Sadirah berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB bersama dua bus lain, yaitu Bus Titan dan Bus Srikandi;

- Bahwa dalam perjalanan ke Bandung, rombongan berhenti di rest area KM 57 pada pukul 09.00 WIB untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan pukul 10.00 WIB dan tiba di Alun-Alun Bandung pada pukul 11.30 WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Salendra di Cihampelas, Bandung, dan tiba pada pukul 14.30 WIB untuk bermalam. Pada Sabtu, 11 Mei 2024 pukul 09.00 WIB, bus meninggalkan hotel menuju objek wisata Tangkuban Perahu, Subang, dan berhenti di Rumah Makan Kurnia Jatim di Lembang pada pukul 11.30 WIB untuk makan siang;
- Bahwa saat perjalanan menuju Rumah Makan Kurnia Jatim, saksi Sadirah merasakan masalah pada pedal rem bus, di mana rem tidak langsung berfungsi saat diinjak. Saat pedal diinjak kembali setelah dilepas, barulah bus berhenti. Ketika pedal diinjak dalam, saksi Sadirah melihat indikator tekanan angin berada di posisi rendah, meski belum pada tanda merah;
- Bahwa setelah makan siang, saksi Sadirah melaporkan masalah pedal rem kepada terdakwa Ariyanto yang menyarankan untuk menghubungi pengurus Rumah Makan Cari Manis 7 di Subang agar mengirim mekanik. Mekanik datang hanya untuk memeriksa bawah kendaraan, sementara bus tetap melanjutkan perjalanan ke objek wisata Tangkuban Perahu tanpa pemeriksaan keamanan tambahan, meski saksi Sadirah sudah menyadari masalah pada rem;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB, bus meninggalkan Rumah Makan Kurnia Jatim dan tiba di Tangkuban Perahu sekitar pukul 14.30 WIB. Mekanik menyetel kampas rem di area parkir tanpa pengawasan dari saksi Sadirah yang sedang beristirahat di warung. Setelah penyetelan, saksi Sadirah tidak menguji fungsi rem sebelum melanjutkan perjalanan dari Tangkuban Perahu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, bus meninggalkan Tangkuban Perahu menuju Rumah Makan Bang Jun di Ciater, Subang. Setibanya di sana dan mesin dimatikan, saksi Sadirah mendapati suara angin keluar dari bagian valveu, yang menunjukkan adanya kebocoran. Saksi Sadirah melaporkan hal ini kepada terdakwa Ariyanto, yang setuju mengirimkan bus pengganti. Namun, saksi Sadirah malah meminta pengemudi pengganti untuk menjemput penumpang di Rumah Makan Cari Manis 7, bukan di Rumah Makan Bang Jun;

Halaman 195 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena memiliki valve cadangan dari Bus Titan, saksi Sadirah menyuruh saksi Wartono mengganti valve yang bocor dengan menggantinya menggunakan uang koin Rp. 100. Meski menyadari risiko, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan ke Rumah Makan Cari Manis 7, Jalcagak, Subang;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB, saat keluar dari Rumah Makan Bang Jun, saksi Sadirah melewati jalan menurun dan mengurangi kecepatan bus karena ada minibus yang berbelok. Saat ingin memindahkan gigi dari posisi satu ke dua, perseneleng tiba-tiba tidak berfungsi, dan indikator tekanan angin rem menunjukkan posisi merah. Rem tidak berfungsi, dan bus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beberapa kendaraan, termasuk Minibus Daihatsu Feroza dan beberapa sepeda motor, sebelum akhirnya terhenti setelah menabrak tiang listrik dan terguling dengan sisi kanan menghadap jalan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli Prasetyo Dwi Nuryana terhadap Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG menemukan beberapa masalah: kebocoran pada relay valve yang dimodifikasi dengan uang logam Rp. 100, minyak rem yang tidak layak pakai, dan posisi tangki minyak rem yang tidak dapat diakses karena tertutup dek besi. Selain itu, terdapat kebocoran minyak rem pada roda belakang kanan, batang kemudi bengkok akibat benturan, dan ban yang masih laik pakai. Sistem rem AOH (air over hidrolik) akan kehilangan tekanan angin secara bertahap jika terjadi kebocoran, yang terlihat pada indikator di dasbor. Kondisi ini menyebabkan rem tidak berfungsi optimal pada kendaraan tersebut;
- Bahwa pengamatan terhadap Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG dan Kartu Uji Kelayakan (KIR) menunjukkan jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah 14.420 kg, sedangkan berat yang diperbolehkan (JBB) adalah 14.700 kg;
- Bahwa hasil pengamatan menunjukkan berat bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG melebihi JBB yang diperbolehkan sebesar 710 kg;
- Bahwa kelebihan berat sebesar 710 kg ini diakibatkan oleh perubahan bentuk bodi kendaraan yang menjadi lebih lebar, panjang, dan tinggi. Perubahan bodi ini dapat menyebabkan kecelakaan karena beban tambahan mempengaruhi sistem pengereman, membuat kampas rem cepat panas dan aus, terutama di jalan menurun;
- Bahwa menurut ahli Kuryato Bin Syukuri dari APM Hino, Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG menggunakan sistem rem Air Over Brake

Halaman 196 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



(AOB);

- Bahwa ditemukan dua titik kebocoran angin pada sistem rem: pertama pada jalur pembuangan relay valve karena kerusakan feed valve, dan kedua pada sambungan relay valve dengan booster rem karena pemasangan yang tidak benar, seperti o-ring yang tidak terpasang dan baut yang kendur akibat ulir rusak;
 - Kebocoran pertama terjadi karena keausan feed valve, diperparah oleh kurangnya perawatan sehingga oli bercampur air masuk ke tangki udara, mempercepat kerusakan komponen seperti feed valve dan o-ring;
 - Kebocoran kedua disebabkan kesalahan saat pemasangan relay valve ke booster, di mana o-ring terlupakan dan baut rusak;
 - Adanya uang logam Rp. 100 dalam feed valve adalah tindakan pengganjalan untuk mengurangi kebocoran angin. Meski begitu, kebocoran tetap terdeteksi saat pemeriksaan;
- Bahwa sistem rem AOB bergantung pada tekanan angin; kebocoran angin menyebabkan tekanan berkurang bahkan habis, sehingga rem pada Bus Hino PO Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG mengalami kegagalan fungsi akibat dua titik kebocoran pada relay valve dan sambungan relay valve dengan booster rem.
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan bus menabrak beberapa kendaraan, dan mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, 20 (dua puluh) orang luka berat dan sisanya sekitar 25 (dua puluh lima) orang luka ringan;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya kebocoran pada relay valve sistem rem bus, yang diakibatkan oleh modifikasi ilegal menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganjal;
- Bahwa kendaraan bus tersebut seharusnya sudah tidak layak jalan karena Uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan Dakwaan Kombinasi (Alternatif-Subsidiaritas-Kumulatif) yakni :

Pertama :

Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

Subsidiar Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, Atau

Kedua :

Pasal 359 KUHP.

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi berupa alternatif, subsidiaritas dan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yang menurut Majelis Hakim terbukti yang diawali dengan dakwaan primair Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Kedua Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Ketiga Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
5. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
6. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap Orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, “Barang Siapa” atau “HIJ” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak;

Menimbang bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama ARIYANTO Bin PRAS yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum



dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" berdasarkan risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda 1881, yaitu sengaja itu sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 114);

Menimbang bahwa keadaan yang membahayakan menurut Majelis Hakim dapat didefinisikan sebagai "setiap kondisi yang meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik itu terkait dengan perilaku pengemudi, kondisi jalan, kendaraan, maupun faktor lingkungan". Hal tersebut dapat diidentifikasi ke dalam beberapa faktor utama yang menimbulkan keadaan membahayakan, termasuk:

- Perilaku pengemudi (kecepatan berlebih, pengemudi yang agresif).
- Kondisi kendaraan (kerusakan teknis, seperti rem tidak berfungsi atau ban aus).
- Lingkungan fisik (kondisi jalan buruk, minim penerangan).

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya Saksi Agus Ismail menghubungi Terdakwa, operator bus wisata di Jakarta, untuk mengoperasikan bus tersebut pada rute Bekasi-Bandung. Selama perjalanan ke Jakarta, AC bus mengalami kerusakan dan diperbaiki di Bekasi, lalu perjalanan dilanjutkan ke Tangerang untuk pemasangan kursi tambahan. Pada 26 April 2024, Saksi Agus Ismail berangkat ke Jakarta bersama sopir Hendra untuk menyerahkan bus kepada Terdakwa. Namun, pada 27 April 2024, saat bus dalam perjalanan dari Bekasi menuju Bandung, bus mengalami kebakaran akibat korsleting listrik di KM 80 Tol Cipularang. Setelah kebakaran terjadi, Terdakwa mengirimkan bus pengganti dari PO Galatama dan minibus Hiace dari PO Goldstar untuk memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa bus yang terbakar mengalami kerusakan pada sistem kelistrikan dan kebocoran pada rem. Modifikasi ilegal yang dilakukan oleh Saksi Agus Ismail, termasuk penggunaan komponen yang tidak sesuai standar, menyebabkan bus tidak laik jalan. Setelah kebakaran, bus tersebut ditarik ke Jakarta dan diperbaiki selama tiga hari di PT Terang Fajar Transportindo, tetapi perbaikan rem tidak dilakukan secara menyeluruh. Meskipun terdapat masalah pada rem, kendaraan tetap dioperasikan untuk perjalanan wisata dengan label baru "Putera Fajar Wisata" tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa mendapat order wisata dari Cakung ke Jungle Land Bogor untuk pemberangkatan di hari Kamis tanggal 08 Mei 2024. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Agus Ismail untuk mengubah Maulana Trans dengan mengirim Desain label baru "Putera Fajar Wisata" yang kemudian disetujui oleh Saksi Agus Ismail sehingga pada hari Selasa malam tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa menempel sticker label Putera Fajar Wisata untuk menutup label Maulana Trans. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2024 Terdakwa sedang bersama Saksi Donny Ahmad, saat itu Saksi Donny Ahmad mendapatkan telepon dari Saksi Sumantri (Travel Willin Tour) yang akan menyewa Bus Wisata untuk kegiatan Wisata SMK Lingga Kencana Depok tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 ke Bandung dan kemudian Terdakwa tanpa melakukan pemeriksaan terhadap fungsi keamanan dan keselamatan kendaraan kemudian menerima orderan dari Saksi Donny Ahmad untuk Tour Wisata SMK Lingga Kencana Depok pada tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dengan menggunakan kendaraan Bus Trans Putra Fajar No.Pol : AD-7524-OG yang baru tiba dari daru Jungle Land Bogor pada tanggal 8 Mei 2024.

Menimbang bahwa pada Jumat, 10 Mei 2024 pukul 04.00 WIB, Saksi Sadirah menuju parkir PO Gold Star di Cakung, Jakarta Timur, untuk mengemudikan Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG bersama kenek, saksi Wartono alias Eko, dengan tujuan SMK Lingga Kencana di Pancoran Mas, Depok. Bus tiba di SMK sekitar pukul 05.30 WIB, dan setelah menaikkan 59 penumpang, saksi Sadirah berangkat ke Bandung pukul 06.00 WIB bersama dua bus lain, yaitu Bus Titan dan Bus Srikandi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, dalam perjalanan menuju objek wisata, bus mengalami serangkaian kendala teknis, khususnya pada sistem pengereman, yang sudah

Halaman 201 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mendapat perhatian serius guna menjaga keselamatan penumpang. Kendala tersebut dilaporkan oleh saksi Sadirah yang merasakan pedal rem tidak berfungsi normal. Meskipun demikian, saksi Sadirah tetap melanjutkan perjalanan tanpa melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Tindakan ini menunjukkan adanya kesengajaan yang dapat berakibat fatal dalam memastikan kondisi laik jalan kendaraan untuk melindungi keselamatan seluruh penumpang;

Menimbang bahwa ditemukan modifikasi ilegal pada relay valve menggunakan uang logam Rp. 100 sebagai pengganti, serta pemasangan relay valve yang tidak benar, termasuk pengabaian o-ring dan baut yang kendur, yang berkontribusi terhadap kegagalan fungsi rem. Penggunaan komponen yang tidak sesuai dan pemasangan yang ceroboh pada sistem pengereman ini tidak hanya melanggar standar keamanan kendaraan, tetapi juga menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengancam keselamatan publik;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, kendaraan tersebut sudah tidak layak jalan, baik secara legal maupun teknis, karena uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah kedaluwarsa sejak tanggal 6 Desember 2023, dan bus dioperasikan dengan muatan yang melebihi kapasitas yang diizinkan. Penambahan beban yang melampaui ketentuan ini turut memengaruhi kinerja sistem pengereman, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama pada kondisi jalan menurun yang memerlukan pengereman yang optimal;

Menimbang bahwa akibat dari rangkaian perbuatan modifikasi dan pelanggaran standar keamanan tersebut maka kecelakaan fatal terjadi, yang menyebabkan bus menabrak beberapa kendaraan hingga akhirnya terguling. Kejadian ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 11 orang serta puluhan korban luka berat dan ringan. Berdasarkan prinsip kausalitas, tindakan Terdakwa yang mengabaikan aspek keselamatan dalam pengoperasian kendaraan dan membiarkan Saksi Sadirah untuk mengemudikan kendaraan yang sudah tidak layak jalan menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan tragis ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dielaborasi dengan definisi unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang Majelis uraikan diatas maka, unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau

Halaman 202 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebanyak 11 (sebelas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/28-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUPRAYOGI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Valcum laceratum di wajah di dagu dan dipunggung telapak tangan kanan dan kiriJejas di dada dan valnus laceratum di kepla belakang sebelah kanan ukuran 10x0,5x3cm.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 39/Sum/150/Rsud Subang/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. DWIATMA DEDE R menerangkan Sdr. SUPRAYOGI meninggal dunia.

2. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS02-15.02/30-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Kepala bagian depan pecah dan Tangan kanan putus dari bahu.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 38/Sum/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdri. INTAN RAHMAWATI meninggal dunia.

3. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/31-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Valnus Lacaratum dibagian kaki kanan dan kiri, fraktur di radius ulna dextra dan Susp fraktur deltoid dexta.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/Skm/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr.

RAKA meninggal dunia

4. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/32-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RAKA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Susp fraktur antebrachia dextra + sinistra dan Vulnus lacaratum ukuran 7x2x0,5cm ditangan kiri bagian atas.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 36/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan Sdr.

DESI YULIYANTI meninggal dunia.

5. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/33-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Daun telinga sebelah kanan sobek. dan Vulnus laceratum dipunggung telapak tangan disiku tangan kanan dan pipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 34/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan

ROBIATUL ADAWIYAH meninggal dunia

6. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/34-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ADE NABILA ANGGRAENI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum telapak tangan kiri dan kanan dan Multiple vulnus lacaratum didaerah wajah dan antebraci dextra.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Halaman 204 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 42/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan ADE NABILA meninggal dunia.

7. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/35-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MAHESA PUTRA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open praktur (patah tulang terbuka) paha kanan atas, vulnus racaratum dikaki kanan ditangan kanan atas ukuran 20x0,5x3cm dan Luka sobek hingga usus keluar diperut kanan bawah.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 44/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan MAHESA PUTRA meninggal dunia.

8. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/36-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TYARA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang
- URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple Vulnus lacaratum antebrachia dextra dan Vulnus lacaratum di punggung telapak tangan kiri ukuran 7x0,5x0,5cm dan dipipi kiri.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 37/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan TYARA meninggal dunia.

9. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/53-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Multiple vulnus lacaratum ditelapak dan punggung tangan kiri ukuran 7x0,5x3cm dan Vulnus lacaratum di siku tangan kanan ukuran 7x4x2cm dan dikepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 35/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan AHMAD FAUZI meninggal dunia.



10. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/52-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama INTAN FAUZIAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Korban kecelakaan lalu lintas dan Valnus laceratum dengan ukuran 20x15x2cm dari perut sampai paha kanan atas, usus terburai keluar

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 43/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan INTAN FAUZIAH meninggal dunia

11. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/29-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Suspek open fraktur (patah tulang terbuka) lutut kanan dan Valnus laceratum ukuran 3x0,5x0,5cm diperut, vulnus laceratum di tangan kanan dan valnus laceratum daerah kepala atas sebelah kanan.

KESIMPULAN : datang dalam keadaan meninggal.

Surat Keterangan Kematian dari RSUD Kab.Subang Nomor : 33/SKM/160/Rsud Sbg/V/2024 tanggal 11 Mei 2024 menerangkan DIMAS ADITYA meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/70-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DIMAS ADITYA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Curiga fraktur pada tangan kanan.
 - b. Luka robek di bibir kiri dan luka robek di dahi kanan.
2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/38-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAIZIAH JAUHARAH QURRATU`AIN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Fracture (patah tulang) tangan kanan.
 - b. Luka robek didahi kanan.
 - c. Hematom pada mata kanan.
3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama AHMAD FAUZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Susp fraktur pada tangan kanan.
 - b. Luka robek pada mata kanan.
4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/68-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD JULIAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Susp fraktur femur dextra.
 - b. Susp open fraktur tibia fibula
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/60-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEVI LESTARI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Curiga patah tulang pada tangan kanan. -
 - b. Luka robek di dahi dan luka robek di bibir kiri atas.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/71-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.

Halaman 207 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada tangan kiri dan luka ribek dikepala.
- b. Susp fraktur antebrachia dextra

7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/62-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama DEWA PANDUDINATA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Terdapat fraktur (patah tulang) pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada dagu.

8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada kedua telapak taangan.
- b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/47-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ANINDIA SITI FATIMAH, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Hematom paha kanan.
- b. Luka robek di dahi.
- c. Luka lecet pada tangan kanan.
- d. Nyeri dada dan terasa sesak (trauma tumpul thorak).

10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/41-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TITIN ROHATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada dahi.
- b. Curiga patah tulang pada tangan kiri.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/43-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RANI OKTAVIANI, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Luka robek di tangan kanan.
- Luka robek pada punggung tangan kiri.
- Luka robek dikepala kanan.

12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/46-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ROBI KURIAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Luka robek pada siku tangan kiri.
- Luka robek pada alis mata kiri.
- Gigi taring copot, menusuk bibir bagian bawah
- Susp fracture antebrachi. -

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/49-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SUCI RAHMAWATI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Fraktur (patah tulang) tangan kiri, luka robek pada tangan kanan.
- Luka robek pada pelipis kanan.
- Hematoma pada mata kiri
- Keluar darah dari hidung dan mulut. -

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/51-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAD FAHMI FAHREZA, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Luka robek pada kepala.
- Luka robek pada telapak tangan kiri
- Luka robek pada lengan atas kanan.

15. Hasil Visum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/63-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAUZI ANDIANSYAH, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- Luka robek pada kepala.

Halaman 209 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Luka lecet pada tangan, trauma tumpul thorak.

16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Curiga patah tulang tangan kanan.
- b. Luka di area alis kanan.

18. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/001/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama SOPYAN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang.
 - Status lokalis : Pada bagian wajah kanan, tampak pembengkakan disekitar rahang bawah, tidak terdapat luka terbuka, atau kebiruan.
 - Pada tangan kanan terdapat luka lecet yang berukuran tujuh sentimeter dan lebar nol koma lima, dengan batas tidak jelas.
 - Pada paha bagian kanan, terdapat dua luka lecet. Yang pertama dipaha bagian dalam dengan batas tidak jelas, dan lutut kanan berukuran dua sentimeter dan dua sentimeter dengan batas tidak jelas
 - Pada paha bagian kanan juga deformitas.
 - Pada punggung tangan kiri, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter dan satu setengah sentimeter, batas tidak jelas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi dan keterangan Ahli/Alat Bukti Surat serta keterangan terdakwa yang di dukung alat bukti surat dan barang bukti bahwa perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang dilakukan oleh saksi Sadirah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yang didukung hasil visum et repertum, yakni:

1. Visum et Repertum dari RS. HAMORI Kab. Subang Nomor : VER/003/02.5/V/2024, tanggal 17 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD AMILUDIN, yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dari RS. HAMORI Kab. Subang.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban rujukan dari Puskesmas Palasari.
- b. Status lokalis : Pada dagu ditemukan luka lecet berukuran duasetimeter kali satu sentimeter dengan batas tidak jelas Tidak ditemukan jejas atau luka terbuka dipaha sebelah kanan.

2. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/50-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama FAHRI FAHRUROZI, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

Keluar darah dari telinga kanan, terdapat luka robek auricular (telinga) sebelah kanan.

3. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/69-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama KURNIA ADI DARMA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka lecet pada tangan kanan.
- b. Luka lecet pada pinggang kiri dan punggung kanan.

4. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/59-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MONICA RAHAYU, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka robek pada jari V tangan kiri.
- b. Hematom pada betis kanan.
5. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/64-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NANDYA PUTRI IRAWAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
 - a. Hematom pada bagian kepala.
 - b. Luka lecet pada tangan kanan.
6. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama ARYA NOVA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Terdapat luka lecet di siku tangan kanan
7. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/61-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
 - a. Nyeri dibagian perut dan punggung.
 - b. Luka lecet dikepala.
8. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/42-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka lecet dipergelangan tangan kiri.
9. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/55-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NADIA VAHIRA, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.
URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :
 - a. Luka lecet pada punggung tangan kanan.
 - b. Terdapat luka pada bagian kepala kiri samping dan belakang.
10. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/40-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama M.SABAN, yang

Halaman 212 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka pada bahu
bagian belakang kanan.

11. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/65-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama TRIYATNA WIHARTATI, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka lecet pada kaki kiri.
- b. Hematom pada telinga kiri dan luka robek di bibir.

12. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/58-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SAHRUL RAMADHAN, yang ditandatangani oleh dr. ALVIANA selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka dibagian telinga.
- b. Luka robek di tangan kanan nyeri tidak bisa digerakan.

13. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/48-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMAMMAD EDI GUNAWAN, yang ditanda tangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Nyeri kepala, nyeri
punggung, pandangan sempit buram.

14. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/54-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama SOMANTRI, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Nyeri tangan dan kaki.
- b. Luka lecet di pipi kanan.

15. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/37-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama NIKO RIZKI RAMADHAN, yang ditanda tangani oleh dr. ALVINA selaku Dokter
pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT : Luka memar pada

Halaman 213 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggun.

16. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/39-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama MUHAMMAD FATURRAHMAN, yang ditandatangani oleh dr. ANTHONI GUNAWAN selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada tangan kanan.
- b. Luka robek pada paha kanan.

17. Visum et Repertum dari RSUD Kab. Subang Nomor : KS 02-15.02/44-05/RSUD, tanggal 15 Mei 2024 atas nama RINDU MAULIA NUR AZIZAH, yang ditandatangani oleh dr. MULYA selaku Dokter pemeriksa dari RSUD Kab. Subang.-

URAIAN TENTANG KELAINAN YANG DIDAPAT :

- a. Luka robek pada kedua telapak tangan.
- b. Nyeri ulu hati dan nyeri perut.

Menimbang, kecelakaan kendaraan bus tersebut juga mengakibatkan Kendaraan Minibus Daihatsu Feroza No. Pol: D-1455-VCD, Kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol: T-3479-ZM dan Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : T-6755-YF serta Kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. : T6492-KG mengalami kerusakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Moeljatno memberikan syarat-syarat untuk adanya pengajuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP (Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik Delik Penyertaan, Jakarta: Bina Aksara 1985, Hal 125-126), yaitu:



- a. Harus ada orang yang mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana dengan cara menganjurkan orang lain;
- b. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan;
- c. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara atau daya Upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) k-2 KUHP; dan
- d. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan (uitlokken) harus dilakukan dengan cara-cara upaya penganjuran sebagai berikut: memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pada dasarnya kesengajaan si pembuat penganjur ditujukan pada digunakannya upaya2 penganjuran tersebut di atas, ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya, ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan), dan ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana. Inisiatif dalam hal penganjuran selalu dan pasti berasal dari penganjur/ uitlokker dimana terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur. Di sini terjadi hubungan sebab akibat. Sebab adalah digunakan upaya penganjuran, dan akibat adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim merasa perlu untuk menentukan peran masing-masing individu yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam kasus ini, hubungan antara Agus Ismail, Sugeng Handoyo, Ariyanto, dan Sadirah adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Agus Ismail adalah pihak yang melakukan modifikasi ilegal pada bus yang awalnya milik Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi. Setelah modifikasi dilakukan, Terdakwa masih merasa bahwa biaya modifikasi belum dilunasi sepenuhnya, sehingga dia menahan bus tersebut meskipun saksi Sugeng Handoyo telah membayarkan sejumlah besar uang untuk membeli bus tersebut;
- Saksi Sugeng Handoyo adalah pihak yang membeli bus dari Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi meskipun proses modifikasi belum selesai. Setelah Sugeng membayar Rp. 250.000.000, yang sebagian



besar diberikan kepada staf Dr. Muhammad Sofwan Risyabandi, Terdakwa masih menahan bus dengan alasan biaya modifikasi belum sepenuhnya dibayar. Ketidakepahahaman ini mendorong Terdakwa dan Saksi Sugeng Handoyo untuk tetap mengoperasikan bus di bawah label "Maulana Trans" guna menutupi kerugian biaya;

- Saksi Ariyanto adalah operator bus wisata yang berada di Jakarta dan dihubungi oleh Terdakwa untuk mengoperasikan bus di rute wisata dari Bekasi menuju Bandung. Ini menunjukkan bahwa Saksi Ariyanto merupakan bagian dari upaya Terdakwa untuk menghasilkan pendapatan dari bus yang bermasalah dan masih dalam sengketa biaya antara Terdakwa dan Saksi Sugeng Handoyo;
- Saksi Sadirah berperan sebagai pengemudi atau petugas yang bertanggung jawab mengoperasikan bus selama perjalanan. Selama perjalanan, Saksi Sadirah menemukan berbagai masalah pada sistem rem bus dan telah melaporkannya ke Terdakwa, namun kendala tersebut tidak ditangani dengan serius. Sebaliknya, saksi Sadirah hanya melakukan perbaikan sementara, termasuk memasang uang logam untuk mengganjal komponen rem yang rusak, sehingga bus terus dioperasikan dalam kondisi yang membahayakan;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, Terdakwa terlibat dalam operasional bus sebagai bagian dari kesepakatan dengan Saksi Agus Ismail, Saksi Agus Ismail dan Saksi Sugeng Handoyo memiliki hubungan sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi dan pengoperasian bus, dengan Saksi Agus Ismail bertanggung jawab atas modifikasi dan Saksi Sugeng Handoyo sebagai pemilik baru dan Saksi Sadirah bertindak sebagai pengemudi yang menyadari bahaya dari kondisi teknis bus, meskipun tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa yang mengoperasikan bus yang dalam keadaan bermasalah dan memberikan kesempatan kepada Saksi Sadiran untuk mengemudikan bus Bus Trans Putra Fajar No. Pol: AD-7524-OG yang diketahuinya terdapat permasalahan pada rem sesuai dengan definisi penganjuran sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Saksi Agus Ismail, dan Saksi Sugeng Handoyo, terqualifikasi sebagai penganjur dan Saksi Sadirah terqualifikasi



sebagai teranjur, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Primair Kesatu : Pasal 311 ayat (5) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kedua : Pasal 311 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Ketiga : Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan alternatif pertama primair kesatu kedua ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala Tuntutan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif primair kesatu telah terbukti, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi kesempatan, sarana dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan mengakibatkan keadaan yang membahayakan nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan alternatif pertama Primair kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diketahui Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban yang kemudian keluarga korban telah memaafkan Terdakwa, dengan pula diperkuat dengan adanya Surat Perdamaian antara Keluarga Korban dan Terdakwa dan adanya kwitansi penerimaan santunan sebagai tanda bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Keluarga Korban sebagai tanpa penyesalan kepada Keluarga Korban, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Surat Perdamaian dan Permintaan Maaf yang dilakukan oleh Terdakwa kepada keluarga korban merupakan suatu sarana untuk menyelesaikan konflik antara Terdakwa dan Keluarga Korban, haruslah dinilai juga sebagai penyelesaian konflik antara Terdakwa dan Keluarga Korban, sebagaimana sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa tujuan pelaksanaan keadilan restorative berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2024 adalah untuk (a) memulihkan Korban tindak pidana; (b) memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; (c) menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; (d) menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan. Maka dengan dengan mengacu pada tujuan tersebut, suatu kejahatan atau tindak pidana dipandang dari perspektif keadilan restorative sebagai suatu pelanggaran hubungan interpersonal dan social yang menyebabkan timbulnya kerugian baik secara moril maupun materiil terhadap korban atau masyarakat sehingga diperlukan upaya penyelesaian yang menekankan pada penggantian kerugian, perbaikan kerusakan, pengembalian keadaan semua dan penguatan atau pemulihan hubungan;

Menimbang, bahwa orientasi penyelesaian pelanggaran atau kejahatan berdasarkan nilai restorative justice adalah melihat ke depan yaitu pemulihan akibat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, bukan melihat kepada yang sudah berlalu dengan memberikan pembalasan atau penjeratan melainkan menitikberatkan kepada upaya pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat kembali dan diterima dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan pada

Halaman 218 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan lembaga peradilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram karena hadirnya hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2024 disebutkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah melaksanakan upaya keadilan restoratif, akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikatikan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari keadilan yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa Sang Pemberi Keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa hanya bisa berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan selanjutnya dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal- Hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf kepada Keluarga Korban dan telah memberikan penyesalan berupa uang santunan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 311 ayat (5) dan ayat (4) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto Bin Pras** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan, sarana dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana dakwaan pertama primair kesatu kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 221 dari 222 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Sng



Iis Susilawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)